TINJAUAN FIQIH MUNAKAHAT DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI) TERHADAP TUNTUTAN GANTI RUGI AKIBAT PEMBATALAN KHITBAH OLEH PIHAK PEREMPUAN

(STUDI KASUS DI DESA SUMBER TENGAH KECAMATAN BINAKAL KABUPATEN BONDOWOSO)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Islam Kiai Achmad Siddiq Jember
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Ahwal Al-Syakhsiyyah Hukum Keluarga

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Oleh:

Siti Silvatul Amanah
NIM: S20191124

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
2024

TINJAUAN FIQIH MUNAKAHAT DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI) TERHADAP TUNTUTAN GANTI RUGI AKIBAT PEMBATALAN KHITBAH OLEH PIHAK PEREMPUAN
(STUDI KASUS DI DESA SUMBER TENGAH KECAMATAN BINAKAL KABUPATEN BONDOWOSO)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Islam Kiai Achmad Siddiq Jember
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Ahwal Al-Syakhsiyyah Hukum Keluarga

Oleh:

Siti Silvatul Amanah
NIM: S20191134

Disetujui Pembimbing

Dr. Sri Lumatus Sa'adah. S.Ag. M.H.I.
NIP : 197410081998032002

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

TINJAUAN FIQIH MUNAKAHAT DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI) TERHADAP TUNTUTAN GANTI RUGI AKIBAT PEMBATALAN KHITBAH OLEH PIHAK PEREMPUAN
(STUDI KASUS DI DESA SUMBER TENGAH KECAMATAN BINAKAL KABUPATEN BONDOWOSO)

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Ahwal Al-Syakhsiyyah Hukum Keluarga

Hari: Selasa
Tanggal: 30 April 2024

Tim Penguji

Ketua	**Sekretaris**
Freddy Hidayat, M.H.	**Siti Muslifah, S.H.I., M.S.I.**
NIP. 19880826 201903 1003	**NIP. 19880921 202321 2028**

1. Dr. H. Hamam, M.H.I. ( )
2. Dr. Sri Lumatus Sa'adah, M.H.I. ( )

Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah

Dr. Wildani Hefni, M.A.
NIP. 19911107 201801 1 004

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

MOTTO

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقۡنَٰكُم مِّن ذَكَرٖ وَأُنثَىٰ وَجَعَلۡنَٰكُمۡ شُعُوبٗا وَقَبَآئِلَ
لِتَعَارَفُوٓاْۚ إِنَّ أَكۡرَمَكُمۡ عِندَ ٱللَّهِ أَتۡقَىٰكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٞ ١٣

Artinya: "Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadi kan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling taqwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal"(Al-Hujurat; 13).*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

* Departemen Agama Republik Indonesia , *Alquran dan Terjemahan*, (Depok, Al Huda, 2002)

PERSEMBAHAN

Sebagai ucapan terima kasih skripsi ini saya persembahkan untuk orang-orang yang ku sayangi dan berarti dalam hidupku:

1. Untuk kedua orang tuaku tercinta Bapak Ismaun dan Ibu Yuniarsih sebagai tanda bakti dan hormat, terima kasih atas segala pengorbanan dan tulus kasih, memberikan dukungan dan lantunan do'a yang tidak pernah bosan engkau panjatkan.
2. Saudara kandungku Yunita Reza Fahlevi S.E dan mas ipar Mochammad Rizqy Ramadhan S.T , kalian orang tua keduaku, terima kasih selalu memberikan dorongan dan motivasi hingga bisa sampai ke tahap ini.
3. Rifqy SR Syahputra yang menjadi tempat bertukar pikiran, tempat berkeluh kesah dan menjadi support system penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih atas waktu dan do'a serta seluruh hal baik yang diberikan kepada penulis selama ini.
4. Eka wahyuni yang setia menemani kegundahan maupun keceriaan hari-hariku.
5. Terimakasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan bantuan kepada penulis namun tidak dapat disebut satu persatu.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Selanjutnya saya ucapakan terimakasih terhadap saya sendiri karena telah berjuang keras hingga saat ini. dengan keadaan yang dramatis, tetap tidak menyerah melewati kesulitan dalam menyelesaikan skripsi ini.

.

KATA PENGANTAR

Segala puji kami haturkan Allah SWT, tuhan semesta alam, atas semua nikmat yang dikaruniakan terhadap kami, tuhan yang menjamin kehidupan semua makhluknya di dunia ini. Shalawat serta salam haturkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad SAW. beserta seluruh sahabat dan pengikutnya, semoga kita semua senantiasa mendapat syafaatnya di hari akhir nanti. Kesuksesan ini penulis dapat peroleh oleh sebab banyak pihak. Penulis menyadari dan dengan ini penulis sampaikan terima kasih banyak kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S. Ag., M.M., CPEM., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember. Yang mengerahkan segala tenaga, pikiran dan keikhlasannya untuk memimpin kampus ini.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, S.HI., M.A selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Kyai Haji Ahmad Siddiq Jember yang telah memberi izin dalam penyusunan skripsi ini.
3. Dr. Sri Lumatus Sa'adah. S.Ag. M.H.I. selaku Dosen Pembimbing Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih atas arahan, keilmuan dan rasa sabarnya dalam mengarahkan kami.
4. Ibu Inayatul Anisah, S.Ag., M. Hum. selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga yang juga turut memberikan sumbangsih pikiran, tenaga dan kehilkaskannya dalam memimpin dan mengajar di lingkungan.
5. Fakultas Syariah terkhusus kepada Program Studi Hukum Keluarga.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

6. Seluruh sivitas akademik fakultas syariah UIN Khas Jember, yang telah mempermudah dan memberi kelancaran dalam urusan administrative, sehingga tugas akhir ini dapat terselesaikan.
7. Segenap jajaran Dosen Fakultas Syariah yang senantiasa memberikan ilmu-ilmunya dan yang selalu sabar serta ikhlas dalam mengasah mahasiswa-mahasiswi dengan sangat tulus.

Dengan demikian, saya akhiri semoga segala amal perilaku baik dan juga keikhlasan yang sudah Bapak/Ibu ajarkan kepada kami selaku mahasiswa dan saya pribadi selaku penulis, selalu mendapatkan ganjaran dari Allah.

Jember, 03 Januari 2024

Siti Silvatul Amanah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

ABSTRAK

Siti Silvatul Amanah, 2024: Tinjauan Fiqih Munakahat dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Terhadap Tuntutan Ganti Rugi Akibat Pembatalan Khitbah Oleh Pihak perempuan *(Studi KAsus Di Desa Sumber Tengah Kecamatan Binakal Kabupaten Bondowoso)*

Kata Kunci: Pembatalan, Fikih Munakahat, Khitbah, KHI.

Khitbah memiliki arti meminang, maksudnya untuk menikahi wanita atau sebaliknya melalui perantara seseorang yang dipercayai. Pada proses peminangan ditujukan untuk saling mengenal. Maksudnya adalah saling mengenal kepribadi an, latar belakang, sosial budaya, pendidikan, keluarga maupun agamanya. Pertunangan bisa terhenti sebab dua perkara, pertama pertunangan dapat terhenti lantaran dilangsungkannya pernikahan, yang kedua karena adanya alasan dari salah satu pihak untuk membatalkan proses khitbah. Pembatalan khitbah menjadi hak setiap pihak yang telah melakukan perjanjian.

Fokus penelitian yang diteliti adalah : 1) Apakah latar belakang pembatalan khitbah di Desa Sumber Tengah, Kecamatan Binakal, Kabupaten Bondowoso? 2) Bagaimanakah konsekuensi pembatalan khitbah dalam perspektif masyarakat? 3) Bagaimanakah pembatalan khitbah dalam Tinjauan Fiqih Munakahat dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) ?. Adapun tujuan penelitian ini yaitu : 1) Dapat mengetahui bagaimana latar belakang pembatalan khitbah di desa Sumber Tengah, Kecamatan Binakal, Kabupaten Bondowoso. 2) Untuk mengetahui konsekuensi pembatalan khitbah dalam perspektif masyarakat. 3) Untuk mengetahui pembatalan khitbah dalam Tinjauan Fiqih Munakahat dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif-analitis. Adapun teknik pengumpulan data ada 3 yaitu observasi, wawancara, dokumentasi. Dalam teknik analisis data peneliti menggunakan 3 teknik yaitu: reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan.

Adapun hasil penelitian ini dapat disimpulkan, 1) Alasan terjadi nya pembatalan khitbah ada 3 sebab yaitu desakan dari pihak keluarga laki-laki untuk melakukan pernikahan, adanya pihak ketiga dan hubungan LDR. 2) Konsekuensi adanya pembatalan khitbah ketika ada barang yang dibawa tidak minta ganti rugi karena adanya kesepakatan kedua belah pihak. 3) Hukum pembatalan khitbah di jelaskan menurut jumhur fuqaha Hanafiyyah, Syafi'iyyah dan Hanabillah berpandangan bahwa mengakhiri suatu khitbah diperbolehkan. Di dalam KHI belum menimbulkan sanksi apapun.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **i**

HALAMAN PESETUJUAN ..... **ii**

HALAMAN PENGESAHAN ..... **iii**

MOTTO ..... **iv**

PERSEMBAHAN ..... **v**

KATAPENGANTAR ..... **vi**

ABSTRAK ..... **viii**

DAFTAR ISI ..... **iii**

DAFTAR TABEL ..... **iv**

DAFTAR GAMBAR .....

BAB 1 PENDAHULUAN 1

A. Konteks Penelelitian 1

B. Fokus Penelitian 8

C. Tujuan Penelitian 8

D. Manfaat penelitian 9

E. Definisi Istilah 10

F. Sistematika Pembahasan 11

BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu 13

B. Kajian Teori 19

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian 32

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

B. Lokasi Penelitian 33

C. Subyek Penelitian 33

D. Teknik Pengumpulan Data 34

E. Analisis Data..... 36

F. keabsahan Data 37

G. Tahap-tahap penelitian 38

BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS 39

A. Gambaran Obyek Penelitian..... 39

B. Penyajian Data dan Analisis 51

C.Pembahasan Temuan 64

BAB V PENUTUP..... 73

A.Kesimpulan 73

B.Saran 75

DAFTAR PUSTAKA 76

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1 MATRIK PENELITIAN

Lampiran 2 Pernyataan Keaslian Tulisan

Lampiran 3 Surat izin penelitian

Lampiran 4 surat pemberian izin penelitian

Lampiran 5 surat selesai izin penelitian

Lampiran 6 Jurnal Kegiatan penelitian

Lampiran 7 Biodata Informan

Lampiran 8 Dokumentasi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 penelitian terdahulu 17

Tabel 4.1 Silsilah pemerintahan Desa Sumber Tengah 40

Tabel 4.2 Data Jumlah Penduduk 41

Tabel 4.3 Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian 42

Tabel 4.4 Tabel Tingkat Kesehatan Masyarakat 43

Tabel 4.5 Tabel Tingkat Pendidikan 44

Tabel 4.6 Tabel Sarana Prasarana 44

Tabel 4.7 Iklim Desa 47

Tabel 4.8 Tabel Rincian Luas Tanah dan Penggunaan 47

Tabel 4.9 Luas Sawah Menurut Desa dan Jenis Pengairan 48

Tabel 4.10 Tanah Fasilitas Umum 48

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

TABEL GAMBAR

Gambar 4.1 Struktur 49

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Perkawinan merupakan anjuran agama, setiap anjuran agama merupakan salah satu unsur ibadah setiap hamba Allah SWT. Di dalam islam, perkawinan memiliki ciri-ciri yaitu dengan adanya akad yang kuat antara pria dengan wanita untuk menciptakan suasana tentram serta bahagia dalam hidup berkeluarga dengan kasih sayang yang diridhoi Allah SWT.[1] Berdasarkan undang-undang nomor 16 tahun 2019 sebagai perubahan atas UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang menerangkan bahwa perkawinan merupakan ikatan baik lahir maupun batin antara wanita dan pria sebagai suami istri yang memiliki tujuan untuk membangun rumah tangga yang abadi dan bahagia berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.[2] Dengan perkawinan manusia bisa mengurangi maksiat serta menghindari perbuatan zina, maka dari itu jika berkeinginan untuk menikah harus memiliki bekal. Apabila tidak siap untuk menikah, maka disarankan agar berpuasa sebagai salah satu benteng daripada perzinaan. Adanya perkawinan tentu melalui berbagai macam proses dan stigma awal sebagai tahap awal menuju perkawinan yaitu dengan dilaksanakannya proses khitbah atau peminangan.[3]

Khitbah menurut bahasa memiliki arti proses meminta wanita untuk

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[1] Umar Haris Sanjaya, Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Yogyakarta:Gama Medi a, 2017), 10.

[2] Kusuma Adinda Devi, *Tradisi Pamugih dalam Pernikahan dan Implikasinya Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah*(Study Di Desa Ampelan Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso. (Uin Khas Jember:2022). 53

[3] Khoiri Ahmad, *Pernikahan Dini dalam Tinjauan Undang-Undang dan Psikologi*, Jurnal Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Sidi q Jember, Vol. 1. No1. 2020. 4

dinikahi, sementara itu menurut istilah yakni pelamar berupaya menikahi dengan cara meminta wanita pilihannya. Khitbah memiliki arti meminang, maksudnya untuk menikahi wanita atau sebaliknya melalui perantara. Seseorang yang dipercayai. Untuk melangsungkan kehidupan berumah tangga, adapun tindakan yang wajib jalani oleh sang pria yaitu memilih wanita yang akan dijadikan calon istrinya. Secara syari'ah pria tersebut dianggap telah melakukan khitbah (peminangan) kepada perempuan yang dikehendakinya.[4] Adapun istilah khitbah (peminangan) yang dijelaskan pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada pasal 1 (a.) sebagai berikut: "*Peminangan merupakan usaha menuju ke arah terjadinya hubungan perjodohan antara seorang pria dengan seorang wanita"*. Asy-Syirbini seorang ulama bermadzhab syafi'i yang pakar dalam pelbagai ilmu semacam fiqih, tafsir, nahwu, sharaf dll menambahkan, khitbah merupakan bentuk permintaan dari seorang lelaki kepada seorang wanita untuk mewujudkan pernikahan.[5]

Proses peminangan merupakan langkah awal akan adanya pernikahan yang disyariatkan, hal tersebut dilakukan agar dapat mengetahui dan kesadaran antar pihak.[6] Pada proses peminangan ditujukan untuk saling mengenal latar belakang, kepribadian, sosial budaya pendidikan, keluarga dan agamanya. Sesuai dengan ayat yang terdapat pada al-Qur'an surat al-

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[4] Kosim Rusdi , *Fiqh Munakahat 1 (Dalam Kajian Filsafat Hukum Islam dan Keberadaannya dalam Politik Hukum Ketatanegaraan Indonesia*), (Depok: PT rajagrafiindo Persada, 2019), 33

[5] Al-Khatibal al-Syirbini, *Mughni Al-Muhtaj* (Libanon: Dar al-Ma'rifah,2001), 127.

[6] Hamdi Isnadul, *Ta'aruf dan Khitbah Sebelum Perkawinan*, jurnal ilmiah syari'ah, volume 16, No 1,(januari-juni 2017), 45

Hujurat ayat 13 yang berbunyi :

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقۡنَٰكُم مِّن ذَكَرٖ وَأُنثَىٰ وَجَعَلۡنَٰكُمۡ شُعُوبٗا وَقَبَآئِلَ
لِتَعَارَفُوٓاْۚ إِنَّ أَكۡرَمَكُمۡ عِندَ ٱللَّهِ أَتۡقَىٰكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٞ ١٣

Artinya: "Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadi kan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling taqwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal".

Adapun cara meminang di setiap wilayah tidak sama, islam mengenal dengan sebutan khitbah namun realita yang terjadi pada Desa Sumber Tengah Kecamatan Binakal Kabupaten Bondowoso, masyarakat mengenal dengan sebutan tunangan, menurut substansial sebenarnya memiliki pengertian yang beda tipis antara tunangan menurut hukum adat dengan khitbah menurut hukum islam yakni memiliki tujuan saling mengenal antara mempelai pria dan wanita. Di Indonesia khitbah telah membudaya dan sudah melekat hampir di semua daerah, sebelum dilaksanakan proses akad nikah diawali dengan pertunangan. Wujud pertunangan yang telah berlangsung dikehidupan masyarakat kita berbeda sesuai adat setempat. Pada Desa Sumber Tengah Kecamatan Binakal Kabupaten Bondowoso acara meminang dapat dilakukan dengan pertukaran cincin sebagai tanda pengikat melalui persetujuan dua belah pihak dari tiap tiap mempelai tanpa ada ikut campur pihak lain, ada juga dengan acara megah dengan melibatkan semua pihak dari kedua keluarga yang jauh ataupun yang dekat dan mengundang

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

teman dekat dari salah satu pihak keluarga dan ikut melibatkan masyarakat sekitar bahkan pihak laki-laki sampai memberi suatu barang dan berbagai macam kue untuk pihak wanita tergantung perjanjian keluarga diawal. Rentang waktu dari pertunangan menuju jenjang pernikahan, lagi lagi tergantung kesepakatan masing-masing pihak keluarga, ada pertunangan dalam kurun waktu yang singkat, menengah, serta panjang. Biasanya untuk pembahasan pada jenjang yang lebih serius dibahas setelah selesai acara pertunangan. Pertunangan bisa terhenti sebab dua perkara, pertama pertunangan dapat terhenti lantaran dilangsungkannya pernikahan, yang kedua karena adanya alasan dari salah satu pihak untuk membatalkan proses khitbah. Pembatalan khitbah menjadi hak setiap pihak yang telah melakukan perjanjian.

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada pasal 13 ayat 1 menjelaskan bahwa proses meminang belum memunculkan akibat hukum dan setiap pihak bebas membatalkan khitbah.[7] Maka dari itu meski telah dilakukan khitbah tidak menutup kemungkinan proses pembatalan akan terjadi. Ada baiknya setiap pihak mempertimbangkan kriteria pasangan agar hal-hal yang tidak diinginkan terjadi setelah dilangsungkan proses pernikahan. Terdapat banyak alasan yang muncul terkait proses pembatalan khitbah. Menurut syariat memang memperbolehkan jika akan menggagalkan lamaran apabila pada proses khitbah itu dijumpai halangan yang bersifat syar'i yang dapat memunculkan mudharat ketika pernikahan itu masih tetap

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[7] Komplikasi Hukum islam, Bab III, Pasal 13 Ayat 1

berlangsung. Di dalam teori akad pernikahan dijumpai sebuah hukum perikatan ataupun perjanjian yang menyatakan bahwa kesepakatan tidak bisa digagalkan dengan cara sepihak, adapun jika digugurkan harus sesuai dengan perjanjian yang telah dilakukan oleh kedua pihak. Meskipun akad merupakan hasil kesepakatan yang telah diucapkan akan tetapi apabila dilihat dari nilai isi perjanjian, senantiasa tidak menimbulkan denda materiil dalam khitbah kecuali jika sebatas mengganti pemberian pada proses khitbah.[8] Apabila terjadi pembatalan khitbah, madzhab syafi'i mempunyai pandangan tentang status hadiah pasca putus khitbah :

Syafi'iyah yang dalam masalah ini ditemukan beragam pendapat salah satunya yang dipilih oleh Ar-Ramli dan kedua dirajihkan oleh Ibnu Hajar al-Haitsamy. Pendapat *pertama* mengemukakan bahwa pelamar punya hak menarik kembali hadiah yang telah diberikan, baik berbentuk makanan dan semacamnya, baik keduanya masih hidup atau wafat, dikarenakan motivasi pemberian hadiah itu agar terlaksana akad nikah dengan wanita yang dilamar, ketika khitbah itu putus harus dikembalikan lagi jika masih ada kalau sudah rusak wajib diganti yang senilai.[9] Pendapat *kedua* mengemukakan seandainya yang menggagalkan khitbah dari pihak perempuan (yang dilamar), hadiah itu wajib dikembalikan, dengan alasan peminang tidak akan memberi itu kecuali agar tercapainya pernikahan dan dengan terjadinya putus khitbah impiannya pun otomatis tidak terlaksana,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[8] Evi Nandrini,*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembatalan Khitbah (Studi Kasus Di Desa Ringin Putih Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo*), (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo,2022), 40

[9] Syihabuddin Ahmad al-Ramli, *Fatawa al-Ramli fi Furu' al-Fiqh al-Syafi'i* (Damaskus: Dar al-Kutub al-Ilmiyah,2008).

lain halnya jika yang memutus dari pihak pelamar, maka dia tidak punya hak untuk menarik lagi hadiahnya dikarenakan dia sendiri yang menggugurkan tujuannya.[10]

Fenomena yang terjadi dalam masyarakat Desa Sumber Tengah, Kecamatan Binakal, Kabupaten Bondowoso, tidak jarang ditemukan kasus pada proses khitbah pembatalan khitbahnya secara sepihak. Hal seperti ini tentunya dapat memicu suatu permasalahan, karena terdapat pihak yang dirugikan dari segi moril atau materil. Di dalam segi moril, nama baik keluarga tersebut akan dinilai jelek, sedangkan di dalam segi materiil, dapat dilihat dari pengeluaran yang telah dikeluarkan pada proses tersebut terlebih lagi pada masalah waktu, dalam masa penantian yang terbuang sia-sia.

Masyarakat Desa Sumber Tengah, Kecamatan Binakal, Kabupaten Bondowoso juga memiliki sebuah tradisi pembatalan khitbah yaitu apabila calon dari pihak wanita yang telah dipinang ingin melakukan pembatalan khitbah maka seserahan berupa cincin ataupun segala macam perhiasan yang diberikan oleh pihak pria ada yang dikembalikan dan ada pula yang tidak, tergantung kesepakatan kedua belah pihak keluarga. Kalaupun ada yang menuntut ganti rugi, bentuk adanya ganti rugi ini gunanya untuk membayar perasaan malu ataupun rasa bersalah waktu pembatalan khitbahnya.

Peneliti menemukan suatu permasalahan di dalam proses pembatalan khitbah yang telah terjadi pada Objek penelitian yaitu terjadi pelaksanaan khitbah oleh pihak laki-laki dengan pihak perempuan, dimana pihak pria

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[10] Ibnu Hajar al-Haitami, *al-Fatawa al-Kubra* (Jil. IV; Lebanon : Dar al-Kutub al-Ilmiyah,2000),94.

berasal dari kabupaten Bondowoso dimana desanya sama hanya berbeda RT saja dengan pihak perempuan. Setelah mendapat informasi langsung dari pihak perempuan ternyata terjadi perjodohan di antara keduanya, dari pihak perempuan dipaksa untuk menerima khitbah dari pihak pria itu.

Proses khitbah yang dibatalkan oleh pihak perempuan, setelah berjalan selama 2 tahun terjadi permasalahan yaitu ketika pihak perempuan melanjutkan studi kuliah di salah satu universitas di kota Jember, komunikasi di antara keduanya semakin memburuk serta pihak keluarga laki-laki meminta pernikahan dipercepat, terkesan buru-buru serta mendesak. Padahal pihak perempuan ingin menuntaskan pendidikannya terlebih dahulu, perihal itu yang membuat pihak wanita ini kurang nyaman serta merasa tertekan lantas pihak wanita ingin membatalkan proses pertunangan yang telah dilakukan.[11]

Hal tersebut juga terjadi di Desa Sumber Tengah, dimana pembatalan atas khitbah dilakukan oleh pihak perempuan, yang disebabkan adanya pihak ketiga [12], ada juga kejadian yang menjadi alasan terjadinya pembatalan atas khitbah, karena tidak ada kecocokan antar keluarga setelah proses khitbah itu dilakukan. Salah satu pihak merasa telah dirugikan baik secara materi maupun moral.[13]

Berdasarkan penjelasan di atas, masih belum adanya pembahasan khusus terkait bagaimana bentuk prosesi pembatalan khitbah dan peninjauan Fiqh Munakahat dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang pengembalian

[11] Qoqom, diwawancarai oleh penulis, Sumber Tengah, 3 Oktober 2023
[12] Isti, diwawancarai oleh penulis, Sumber Tengah, 18 November 2023
[13] Devi, diwawancarai oleh penulis, Sumber Tengah, 19 November 2023

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

cincin ataupun segala macam perhiasan pada saat khitbah berlangsung. Sehingga peneliti tergerak untuk melakukan penelitian yang diberi judul TINJAUAN FIQH MUNAKAHAT DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI) TERHADAP TUNTUTAN GANTI RUGI AKIBAT PEMBATALAN KHITBAH OLEH PIHAK PEREMPUAN (Studi Kasus Di Desa Sumber Tengah Kecamatan Binakal Kabupaten Bondowoso).

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian di atas, fokus permasalahan yang ingin di kaji oleh peneliti di dalam proposal ini dapat di rumuskan sebagai berikut:

1. Apakah latar belakang pembatalan khitbah di Desa Sumber Tengah, Kecamatan Binakal, Kabupaten Bondowoso?
2. Bagaimanakah konsekuensi pembatalan khitbah dalam perspektif masyarakat ?
3. Bagaimanakah pembatalan khitbah dalam tinjauan Fiqih Munakahat dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)?

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

C. Tujuan Penelitian

Setelah menetapkan rumusan masalah, sehingga tujuan penelitian yang akan dilakukan ini adalah sebagai berikut:

1. Dapat mengetahui bagaimana latar belakang pembatalan khitbah di Desa Sumber Tengah, Kecamatan Binakal, Kabupaten Bondowoso.
2. Untuk mengetahui konsekuensi pembatalan khitbah dalam perspektif masyarakat.

3. Untuk mengetahui pembatalan khitbah dalam tinjauan Fiqih Munakahat dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

D. Manfaat penelitian

1. Manfaat Teoritis

Perlu adanya penelitian seperti ini supaya dapat menambah wawasan maupun ilmu pengetahuan yang ada kaitannya dengan tradisi yang terjadi di dalam proses perkawinan, khususnya pada fenomena pembatalan khitbah.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi peneliti

Tentunya untuk menambah khazanah pengetahuan penulis untuk mengkaji lebih dalam dan menambah pengetahuan tentang bahan hukum yang tersirat di dalamnya serta mengembangkan potensi diri untuk bersosialisasi sebagai bentuk kepedulian terhadap lingkungan.

b. Bagi Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu dipergunakan dalam memperkaya referensi untuk bahan penelitian lebih lanjut dan lebih luas pada masa yang akan datang.

c. Bagi Masyarakat dan pemerintah

Riset ini diperlukan untuk memberikan informasi atau pemahaman baru kepada masyarakat pada Desa Sumber Tengah, Kecamatan Binakal, Kabupaten Bondowoso khususnya untuk kalangan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

akademisi, praktisi maupun pada masyarakat umumnya tentang realitas faktual tentang ganti rugi yang terjadi akibat adanya pembatalan khitbah oleh pihak perempuan

E. Definisi Istilah

Istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Fiqih munakahat merupakan pendapat para ulama tentang hukum yang mengatur tata cara perkawinan atau segala hal yang berkaitan dengannya.
2. Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada Buku 1 Hukum Perkawinan BAB 3 tentang peminangan.
3. Peminangan (khitbah) merupakan upaya untuk terjadinya sebuah hubungan perjodohan antara seorang pria dengan seorang wanita[14]
4. Pembatalan khitbah. Pembatalan sendiri memiliki beberapa arti yaitu proses, cara, perbuatan membatalkan, pernyataan batal [15], jadi dapat kita tarik kesimpulan yakni pembatalan khitbah memilik pengertian yaitu pernyataan batal atas perjanjian yang pernah disetujui bersama untuk membangun rumah tangga atau menikah.[16]
5. Tuntutan ganti rugi. Tuntutan sendiri memiliki arti sesuatu yang dituntut (seperti permintaan keras), sedangkan ganti memiliki arti sesuatu yang digunakan sebagai penukar yang tidak ada atau telah hilang, sedangkan rugi memiliki arti uang yang diberikan sebagai ganti kerugian, sehingga dapat disimpulkan bahwa tuntutan ganti rugi adalah tuntutan sebagai ganti

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[14] Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam
[15] https://kbbi.web.id/batal.html
[16] https://kbbi.web.id/tuntut

kerugian yang senilai dengan perbuatan yang dilakukan kepada pihak yang merasa dirugikan. [17]

F. Sistematika Pembahasan

Pembahasan sistematis dimaksudkan agar penelitian ini tersusun secara sistematis, metodis dan konsisten. Jadi dapatkan pemahaman penuh. Informasi lebih lanjut dapat ditemukan dari bab 1 hingga bab terakhir yaitu sebagai berikut :

BAB I : berisi pendahuluan yang memuat latar belakang suatu masalah, tujuan dari penelitian ini, definisi istilah, metode penelitian dan sistem pembahasan yang dimaksudkan untuk memudahkan pemahaman terhadap penelitian yang diberikan.

BAB II : Bab ini menyajikan tinjauan literatur terkait dengan penelitian sebelumnya. Studi sebelumnya, yang mencakup studi serupa yang telah dilakukan di masa lalu. Kemudian dilanjutkan dengan kajian teoritis yang dapat dijadikan sebagai bahan analisis ketika berhadapan dengan objek penelitian.

BAB III : Berisi tentang metode penelitian yang digunakan untuk hasil penelitian yang maksimal, yang meliputi jenis penelitian, metode penelitian, objek penelitian, lokasi penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, validi tas data, dan langkah-langkah penelitian. Untuk melihat kesesuaian metode yang digunakan dan penelitian yang dilakukan.

BAB IV : Bab ini berisi tentang penyajian dan analisis data yang

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[17] https://kbbi.web.id/ganti

meliputi deskripsi objek riset, penyajian data serta analisis dan pembahasan hasil.

BAB V : Bab terakhir yang berisi kesimpulan dari penelitian ini dan saran bagi peneliti yang berminat untuk melanjutkan penelitian ini. Bab ini merupakan rangkuman dari rangkaian pembahasan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Pada sebuah penelitian dibutuhkan adanya bantuan dari karya orang lain yang linear dengan penelitian saat ini. Penelitian terdahulu memiliki tujuan untuk mendapatkan tambahan informasi atau data terkait penelitian yang akan dilakukan sekarang. Bukan hanya itu penelitian terdahulu juga mampu menjadi bahan referensi untuk dilaksanakannya penelitian lebih lanjut. Sehingga dalam kajian pustaka ini peneliti menyebutkan hasil penelitian terdahulu sebagai berikut :

1. Penelitian "Siti Nurhayati (2011) yang berjudul ***Ganti Rugi Pembatalan* Khitbah *dalam Tinjauan Sosiologis***" penelitian ini menjelaskan tentang tradisi khitbah, fenomena khitbah *yang terjadi* di Desa Pulung Rejo Kec Rimbo Ilir Jambi dilakukan dengan cara pihak keluarga pria memerintahkan seseorang yang dipercayai ke rumah sang wanita dengan tujuan menanyakan tentang hubungan putrinya dengan pria itu, apabila keluarga sang wanita sudah menyetujui lamaran tersebut, maka seorang yang dipercayai dari keluarga pria itu memastikan hari dan waktu yang tepat untuk datang lagi bersama orang tua pria tersebut untuk melangsungkan lamaran yang resmi. Pihak keluarga pria dan wanita membawa pembicara untuk mengutarakan pernyataan lamaran dan penerimaan dari pihak wanita. Setelah itu, para pembicara atau sesepuhnya meremukkan perihal yang akan menjadi kesepakatan dari kedua belah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

pihak yaitu di antaranya : membicarakan jumlah ganti rugi yang akan dikembalikan apabila terjadi pembatalan khitbah dan membicarakan masalah penentuan atau penetapan hari baik untuk pelaksanaan perkawinan.

Pemicu terjadi nya pembatalan khitbah dilandaskan pada beberapa faktor yang dilakukan oleh pelaku di Desa Pulung Rejo antara lain:

1. Hadirnya pihak ketiga.
2. Faktor pendidikan.
3. Faktor ekonomi.
4. Faktor ketaatan pada orang tua.
5. Faktor kematian.

Ganti rugi atas pembatalan khitbah ditujukan agar mencegah terjadinya kegagalan pernikahan. Selain itu untuk merealisasikan prinsip hidup rukun dan saling menghargai kepada sesama manusia.[18]

2. Penelitian "Fafa Redi (2022) berjudul **Khitbah Perempuan Kepada Laki Laki dalam Perspektif Gender dan Hukum Islam**" penelitian ini menjelaskan tentang adanya fenomena dimana wanita yang telah melakukan khitbah kepada seorang pria. Pada daerah yang menganut sistem matrilineal contohnya pada daerah pariaman (sumatera barat) yang memberi hak untuk melakukan khitbah ke pihak perempuan dan biasanya dikenal dengan sebutan Bajapuik. Khitbah yang dilakukan oleh pihak wanita kepada pria dianggap selaras dengan kesamaan gender. Pihak pria

[18] Siti Nurhayati, (*Ganti Rugi Pembatalan Khitbah dalam Tinjauan Sosiologis.*) Skripsi, Universitas UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2011.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

ataupun wanita harus mendapat hak dan kesempatan dalam menentukan pasangan serta melakukan khitbah. Demikian pula dengan pemberian yang dibawakan oleh keluarga perempuan kepada pihak pria sudah selaras dengan kesamaan gender. Kesamaan gender mengutamakan hak atau kesempatan yang sama baik untuk pihak wanita maupun pihak pria, begitupun dalam proses khitbah dan menyerahkan hantaran.

Ajaran dari perempuan kepada laki-laki menurut syariat Islam. Menurut Islam, tidak ada halangan jika seorang wanita ingin mendidik pria pilihannya. Pemberian yang diberikan oleh seorang perempuan kepada keluarga laki-laki sesuai dengan syariat Islam. Kado ini merupakan kado khitanan, bisa untuk wanita maupun pria. Oleh karena itu, hukum Islam bagi perempuan untuk memberikan hadiah kepada keluarga laki-laki.[19]

3. Penelitian "Sukardin Amin (2021) berjudul **Pengembalian Tanda Pertunangan Pasca Pembatalan Khitbah dalam Masyarakat Kluet Tengah (Analisis Tinjauan Teori Al-Urf).**" Adapun penelitian ini membahas tentang pengembalian mahar tunangan yang menjadi kebiasaan pada masyarakat Kluet Tengah Kabupaten Aceh Selatan. Berdasarkan hasil temuan pada penelitian ini, menemukan bahwa adanya pengembalian mahar tunangan dilakukan sesuai dengan adat masyarakat Kluet Tengah, yang mana proses tersebut dilaksanakan berdasarkan prose Al-Urf. adanya pembatalan khitbah yang dilakukan oleh pihak laki-kaki,

[19] Fafa Redi (*Khitbah Perempuan Kepada Laki-Laki dalam Perspektif Gender dan Hukum Islam)* Skripsi Uin Fatmawati Sukarno, Bengkulu, 2022

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

maka pemberian mahar tunangan yang diberikan kepada pihak wanita akan hangus. Sedangkan apabila pembatalan khitbah dilakukan oleh pihak wanita, maka mahar yang telah diberikan pada waktu khitbah harus dikembalikan, bahkan harus mengganti dua kali lipat dari mahar awal yang telah diberikan. Selain kewajiban untuk mengembalikan mahar, pihak wanita juga diberikan denda membayar dengan 1 ekor kambing untuk pasangan yang yang melakukan pembatalan[20].

4. Jurnal yang di tulis oleh "Iskandar, Muhammad Tamrin, QoqomI. Laebo. Universitas Muhammadiyah Kupang tahun 2022. Pada jurnal yang berjudul **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sanksi Adat Tentang Pembatalan Khitbah di Desa Oelua Kecamatan Loaholu Kabupaten Rote Endau**". Penelitian ini menjelaskan tentang praktik pelaksanaan sanksi adat dalam pembatalan khitbah. Adapun praktikum ini dilakukan dengan pihak yang membatalkan khitbah mendatangkan pihak yang telah dikhianati untuk membahas langsung mengenai permasalahan pembatalan tunangan. Cara ini dilakukan oleh wali, atau orang tua mempelai atau keduanya dan juga dengan tokoh agama, adat atau tokoh masyarakat yang ada pada masyarakat tersebut. Berdasarkan hukum islam praktik tersebut tidak ada sanksi khusus yang harus diberikan dalam pembatalan khitbah atau tunangan. Namun perbuatan pembatalan khitbah adalah perbuatan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[20] Sukardin (*Pengembalian Tanda Pertunangan Pasca Pembatalan Khitbah dalam Masyarakat Kluet Tengah (Analisis Tinjauan Teori Al-Urf*) Skripsi Uin Ar-Raniry Banda Aceh, 2021

yang tidak terpuji dan merupakan bagian dari sifat kemunafikan karena telah melakukan ingkar janji.[21]

5. Pada jurnal yang berjudul "**Pandangan Hukum Islam Tentang Denda Akibat Pembatalan Pinangan (Khitbah) Oleh Pihak Perempuan**". Penelitian ini membahas tentang denda yang harus dilakukan apabila membatalkan khitbah. Hal tersebut sebenarnya pembebanan yang tidak dapat dilakukan secara general, karena mengingat keadaan atau kemampuan seseorang dalam menanggung beban ekonomi. Berdasarkan dasar hukum Khitbah adalah sunnah maka adanya pemberian hantaran adalah boleh-boleh saja (mubah). Bahkan adanya praktik ini akan memberikan dampak tidak baik terhadap pihak perempuan yang telah membatalkan khitbah.[22]

Tabel 2.1

Tabel Persamaan dan Pebedaan dari Penelitian Terdahulu

No.	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Ganti Rugi Pembatalan Khitbah dalam Tinjauan Sosiologis	Menjelaskan tema pembahasan yakni ganti rugi pembatalan khitbah	Peneliti terdahulu membahas ganti rugi pembatalan khitbah dan lebih mengarah pada tinjauan sosiologis sedangkan peneliti sekarang membahas tentang tuntutan ganti rugi pembatalan khitbah oleh pihak perempuan dalam tinjauan Fiqih Munakahat dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)

[21] Iskandar,Muhammad Tamrin, QoqomI Laebo, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sanksi Adat Tentang Pembatalan Khitbah di Desa Oelua Kecamatan Loa Holu Kabupaten Rote Ndao*. Volume 9, No, 09, 2022.

[22] Fathullah, *Pandangan Hukum Islam Tentang Denda Akibat Pembatalan Pinangan Khitbah Oleh Pihak Perempuan*,Volume 5, No 02, 2019.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

2.	Khitbah Perempuan Kepada Laki-Laki dalam Perspektif Gender dan Hukum Islam	Menjelaskan tentang tradisi khitbah	Peneliti sekarang akan membahas lebih ke arah tuntutan ganti rugi terhadap pembatalan khitbah oleh pihak perempuan dan akibat hukumnya sedangkan peneliti terdahulu mengarah kepada seorang perempuan yang mengkhitbah seorang laki-laki sesuai dengan perspektif gender dan hukum islam
3.	Pengembalian Tanda Pertunangan Paska Pembatalan Khitbah dalam Masyarakat Kluet Tengah (Analisis Tinjuann Teori Al-Urf)	Membahas tentang adat atau kebiasaan pengembalian tanda pertunangan (khitbah) setelah terjadi pembatalan khitbah	Peneliti terdahulu meninjau dari teori al-urf sedangkan peneliti sekarang meninjau dari Fiqih Munakahat dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)
4.	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sanksi Adat Tentang Pembatalan Khitbah di Desa Ouela Kecamatan Rote Endau	Menjelaskan tema pembahasan yakni pembatalan khitbah	Peneliti terdahulu ini terfokus terhadap hukum islam mengenai sanksi adat tentang pembatalan khitbah di desa tersebut sedangkan peneliti sekarang yang di kaji adalah akibat hukum terhadap tuntutan ganti rugi terhadap pembatalan khitbah oleh pihak perempuan yang ditinjau dari Fiqh Munakahat dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)
5.	Pandangan Hukum Islam Tentang Denda Akibat Pembatalan Pinangan (Khitbah) Oleh Pihak Perempuan	Menjelaskan tema pembahasan yakni pembatalan khitbah	Peneliti terdahulu lebih mengarah kepada akibat hukum tuntutan ganti rugi terhadap pembatalan khitbah oleh pihak perempuan ditinjau dari Fiqih Munakahat dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

B. Kajian Teori

1. Pengertian Khitbah

Kata Khitbah dalam bahasa Arab yang berkedudukan sebagai *mashdar*, berasal dari kata *khataba, yakhtibu, khitbatan*. Khitbah dan khutbah juga diambil dari *Mukhotabah* yang bermakna permbicaraan yang terjadi antara sang pembicara dan sang pendengar. Khutbah berarti ungkapan yang tersampaikan dalam moment perjumpaan dan perayaan.[23] Sedangkan Khitbah artinya adalah seorang laki-laki meminta seorang perempuan untuk dijadikan istrinya, dan seorang laki-laki mendatangi seorang perempuan yang ingin dijadikan isterinya atau kepada keluarga perempuan tersebut untuk menjelaskan maksud kedatangannya dan akadnya secara rinci untuk dibicarakan selesai mengambil Ketentuan kontrak.[24.] Sedangkan, peminangan di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah suatu usaha perjodohan laki-laki dengan perempuan.[25] Atau kegiatan melamar seorang laki-laki kepada seorang perempuan untuk dijadikan istrinya dengan menggunakan cara-cara yang dapat diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat. Khitbah tersebut disampaikan sebelum terjalinnya ikatan perkawinan, agar perkawinan dapat dilangsungkan secara hikmat. Dengan adanya khitbah maka seseorang akan lebih mudah memadukan akhlak dan saling memahami ketika menikah, sehingga tujuan menikah adalah terjalinnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[23] Ibnu Manzhur, *Lisanul Arab* (Kairo: Maktabah Ma'arif,2005), 1194.

[24] Ahmad Zuhri, Syukri, Tuti Handayani, *Konsep Khitbah dalam Perspektif Hadi ts Rasulullah SAW*, Jurnal Ilmu Kewahyuan, Vol.4, No.2 (Jul-Des, P. 60-82) 67 http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/shahih/article/download/11094/5118

[25] Undang-undang Nomor 1 Tentang perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam

warahmah. Perlu ditegaskan, status khitbah hanya sebatas tunangan, belum menjadi suami istri. Oleh karena itu, pasangan yang bertunangan harus menjaga etika sosial yang ditetapkan oleh hukum syariah.

Adat yang sudah lumrah dilakukan di dalam Islam sebagai halnya dalam hadits Nabi yang menyatakan khitbah itu dilangsungkan dari seorang pria, sedangkan pihak wanita adalah orang yang menerima khitbah. Pihak pria yang menyatakan khitbah dalam hal ini bisa dilangsungkan oleh pria itu sendiri mendatangi pihak wanita untuk meluruskan maksud kedatangannya atau meminta seorang yang diperintahkan (dalam hal ini pihak perempuan) untuk melakukannya. Seluruh wanita boleh dilamar, asalkan tidak melamar istri orang atau wanita yang telah dilamar. Dalam suatu hadits dikatakan:

وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ: أَخبَرَنَا عَبد اللهِ بن وَهبٍ، عَنِ اللَّيْثِ وَغَيْرِهِ، عَن يَزِيد بنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَن عَبدِ الرَّحمٰنِ بنِ شُمَاسَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ عُقْبَةَ بنَ عَامِرٍ عَلَى الْمِنبَرِ يَقُولُ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ □ قَالَ: (الْمُؤمِنُ أَخُو الْمُؤْمِنِ، فَلَا يَحِلُّ لِلْمُؤْمِنِ أَن يَبْتَاعَ عَلَىٰ بَيعِ أَخِيهِ، وَلَا يَخطُبَ عَلَىٰ خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَذَرَ).

Abu Ath-Thahir telah menceritakan kepadaku: “Abdullah bin Wahb mengabarkan kepada kami, dari Al-Laits dan selain beliau, dari Yazid bin Abu Habib, dari ‘Abdurrahman bin Syumasah, Terdengar ‘Uqbah bin ‘Amir berkata di mimbar: Sesungguhnya Rasulullah bersabda: Seorang mukmin adalah saudara dari mukmin yang lain. Maka tidak boleh

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

seorang mukmin membeli barang yang dibelikan saudaranya. Dan dia tidak boleh mengambil istri saudaranya, kecuali dia menceraikan saudaranya". (Diriwayatkan oleh Muslim No. 1414).

Wanita yang boleh dipinang harus memenuhi syarat sebagai berikut:

a. Bukan pinangan orang lain.
b. Saat dilakukan pinangan tidak ada penghalang syar'i yang melarang disegerakannya perkawinan.
c. Wanita yang akan dipinang tidak pada masa iddah karena thalak raj'i.
d. Jika wanita dalam masa iddah karena talak ba'in, sepatutnya meminang dengan cara sirri (tidak berterus terang).

2. Dasar hukum Khitbah

Firman Allah SWT dalam surah al-Baqarah ayat 235:

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِۦ مِنْ خِطْبَةِ ٱلنِّسَآءِ أَوْ أَكْنَنتُمْ
فِىٓ أَنفُسِكُمْ ۚ عَلِمَ ٱللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَٰكِن لَّا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّآ
أَن تَقُولُوا۟ قَوْلًا مَّعْرُوفًا ۚ وَلَا تَعْزِمُوا۟ عُقْدَةَ ٱلنِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ
ٱلْكِتَٰبُ أَجَلَهُۥ ۚ وَٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِىٓ أَنفُسِكُمْ فَٱحْذَرُوهُ ۚ
وَٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ ﴿٢٣٥﴾

Artinya: "Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindi ran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) perkataan yang

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

> baik. Dan janganlah kamu menetapkan akad nikah, sebelum habis masa iddahnya. Ketahuilah bahwa Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu, maka takutlah kepada-Nya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun, Maha Penyantun". (al-Qur'an Surah al-Baqarah, 2:235).[26]

Hadi ts Nabi Muhammad SAW : seorang Mughirah R.A. menulis, "Sesungguhnya dia pernah menjodohkan seorang wanita, lalu Nabi Muhammad SAW. "Katakan padanya: lihatlah wanita itu terlebih dahulu, karena melihatnya akan segera mendatangkan cinta abadi di antara keduanya".(HR. Nasa'i dan Tirmidzi)

Memang dalam hadits, dan Al Quran, berbicara mengenai khitbah. Namun perintah atau larangan untuk melaksanakannya Khitbah tidak dijelaskan secara rinci sebagaimana perintah untuk melaksanakannya perkawinan yang perintahnya dalam Al qur'an dan hadits tertera dengan kalimat yang jelas. Oleh karena itu pinangan memiliki dasar hukum Mubah dalam islam.

Namun Ibnu Rusyd menyatakan bahwa hukum khitbah itu wajib. Ulama ini mendasarkan pendapatnya pada hadits Nabi yang menjelaskan bahwa kalimat (khitbah) ini merupakan suatu kegiatan atau tradisi yang dilakukan Nabi dalam kalimat tersebut.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

3. Tujuan dan Hikmah Khitbah

a. Tujuan Khitbah

Tujuan dilaksanakannya khitbah di antaranya:

---

[26] Zakaria, *Peminangan dalam Pandangan Hukum Islam*, 16, No.01, (januari,2021) 58

a) Agar perkawinan lebih terjamin untuk dilaksanakan dalam waktu dekat.

b) Sebagai pembatas dalam etika pergaulan pihak pria dan wanita yang telah memilki ikatan.

c) Sebagai wadah untuk mengenal antara satu sama lain agar suatu saat nanti menjadi pasangan suami istri yang harmonis.[27]

b. Hikmah Khitbah

Untuk kelangsungan khitbah ini, pelamar diperbolehkan melihat dan kenal lebih dekat dengan wanita yang ia inginkan agar keduanya bisa saling mengerti pribadi masing-masing dan dapat saling paham sehingga dapat menerima kelebihan dan kekurangannya. Selepas langkah ini keduanya diharapkan semakin siap untuk melangkah ke jenjang lebih serius yaitu perkawinan, sehingga suatu saat nanti dapat dihindari hal-hal yang tidak diharapkan.[28] Ulama memperbolehkan mengamati perempuan yang ingin dinikahinya sebagaimana dalam Al-Qur'an surah 33 al-Ahzab ayat ke 52 :

لَّا يَحِلُّ لَكَ ٱلنِّسَآءُ مِنۢ بَعۡدُ وَلَآ أَن تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنۡ أَزۡوَٰجٖ وَلَوۡ أَعۡجَبَكَ حُسۡنُهُنَّ إِلَّا مَا مَلَكَتۡ يَمِينُكَۗ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيۡءٖ رَّقِيبٗا ٥٢

[27] Siti Nurhayati, *Ganti Rugi Pembatalan Khitbah dalam Tinjauan Sosiologis* (Skripsi, Universitas UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2011), 16.

[28] Umar Said, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Denda Akibat Pembatalan Khitbah Oleh Pihak Perempuan* (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2009), 14

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Artinya: “Tidak halal bagimu mengawini perempuan-perempuan sesudah itu dan tidak boleh (pula) mengganti mereka dengan isteri-isteri (yang lain), meskipun kecantikannya menarik hatimu kecuali perempuan- perempuan (hamba sahaya) yang kamu miliki. dan adalah Allah Maha mengawasi segala sesuatu”.

Hal tersebut disebabkan oleh adanya pandangan mata yang kemudian turun ke hati, yang kemudian berlanjut menjadi jiwa. Proses awal ini adalah untuk melihat seorang pria apakah tertarik atau tidak sebelum melanjutkannya ke jenjang yang lebih serius (pernikahan). Rasulullah (SAW) telah memberikan petunjuk bagaimana melaksanakan proses ini. Berdasarkan Hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, beliau bersabda: “Pada suatu hari aku berada di dekat Nabi SAW ketika datanglah seorang laki-laki kepadanya dan memberitahunya bahwa ia akan menikah dengan seorang wanita dari Ansar, kemudian Rasulullah SAW bersabda kepada dia. : Pernahkah kamu melihat? Dia bilang tidak, dia terus berjalan dan memandangi wanita yang ingin di nikahinya, dan ada sesuatu dimata orang Ansar itu”.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Hikmah dari diperbolehkannya untuk memandang seorang wanita yang akan dikhitbah, agar merasakan ketenangan atas jiwanya untuk memastikan lanjut ke jenjang yang lebih serius. Situasi ini sangat berbeda jika seorang pria yang akan mengkhitbah seorang wanita, tetapi tidak pernah memandangnya sehingga terdapat ketidaksamaan atau sepadan dengan apa yang diharapkan. Dengan demikian Rasulullah menganjurkan untuk memandangi terlebih dahulu wanita tersebut agar tidak ada penyesalan dan kekecewaan di

kemudian hari.

4. Tata Cara Khitbah

Pada hukum islam tidak dipaparkan mengenai tata cara berkhitbah. Hal ini menjadi kesempatan untuk seseorang yang akan melaksanakan dengan kebiasaan setempat yang sudah berlaku dan sesuai dengan syariat islam. Tata cara khitbah beraneka ragam, ada cara yang sudah sering dilakukan hampir pada setiap wilayah yaitu keluarga pria mendatangi keluarga wanita untuk melamar. Dalam acara pertunangan biasanya dilaksanakan penyerahan cincin atau tukar cincin melalui calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuan. Adat ini merupakan upacara simbolik tentang tanda bahwa kedua calon mempelai akan berlanjut ke jenjang lebih serius.

Proses mengkhitbah sejatinya bukan senantiasa hanya menyampaikan tujuan untuk melamar dan menikah, akan tetapi alangkah baiknya silih informasi dari kedua belah pihak atau dikenal dengan ta'aruf. Ada sejumlah kebiasaan yang dilakukan:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

1. Menyampaikan pinangan

   Secara umum pada masyarakat dalam penyampaian pinangan adalah secara berikut:

   a. Pihak pria yang hendak melamar pihak wanita datang bersama orang tuanya atau perwakilannya. orang tua atau perwakilannya dari pihak pria dapat melamar pihak wanita untuk menjadi kan istri. Hal ini diperkenankan dalam islam karena cara ini pernah

dilakukan oleh Rasulullah SAW Ketika meminang Aisyah melalui sahabatnya Abu Bakar R.A.[29]

b. Meminang dilakukan oleh utusan

Seseorang yang ingin memperistri seorang wanita dapat melalui perantara dan langsung mendekati calon wanita tersebut untuk dijadikan isterinya. Hal ini juga diperbolehkan dalam Islam karena Nabi SAW melamar Ummu Salamah dengan cara ini.

c. Meminang dengan sindi ran di masa Iddah.[30]

Haram hukumnya menikahi wanita yang masih dalam masa iddahnya, harus menunggu hingga masa iddahnya usai, seorang pria boleh melangsungkan khitbah dengan sindiran pada wanita yang masih dalam masa iddahnya.

2. Ucapan dalam khitbah

Ada beberapa macam peminangan yang biasanya diucapkan saat melaksanakan khitbah[31] :

a. Secara langsung atau menggunakan ucapan yang jelas dan terus terang seperti saya bermaksud untuk menjadi kanmu istriku.

b. Secara tidak langsung atau perkataan yang tidak jelas dan tidak terang-terangan atau dengan istilah kinayah seperti kalimat tidak pernah kutemui orang sepertimu.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[29] *Ibid*, hal 50
[30] *Ibid*, hal 53
[31] Faiz Ridho Himamul Wafa, *Status Pengikat Dalam Khitbah Studi Komparatif Pendapat Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanafi Jurnal Studi Hukum Islam*, no.1(2021):60-61, https://jurnal.unugha.ac.id/index.php/wst/article/view/197

3. Melihat perempuan yang di pinang

Sejumlah ulama menyarankan untuk memandang perempuan yang akan dinikahi, bahkan hukumnya sunnah. Rasulullah SAW bersabda :

Artinya: "Jika ada diantara kalian yang melamar seorang wanita, jika dia melihat sesuatu yang mendorongnya untuk menikah, biarkan dia melakukannya". (H.R ahmad dan Abu Daud) .

Untuk memandang seorang perempuan yang akan dipinang, boleh dilakukan dengan cara sembunyi-sembunyi dan terang-terangan namun tetap berdasarkan syariat islam yang diperbolehkan[32].

5. Akibat Hukum Pembatalan Khitbah

Khitbah merupakan proses awal atau langkah awal menuju pernikahan, pembatalan khitbah tidak memicu resiko apapun selagi belum terjadi akad yang sah. Tidak sedikit dari masyarakat menganggap sepele akan hal ini, sehingga anak perempuannya dibolehkan pergi berduaan dengan calon mempelai laki-laki. Hati manusia bisa berubah-ubah sesuai fitrah dari Allah SWT. Di dalam islam membatalkan khitbah adalah sah-sah saja karena khitbah adalah sebatas janji atau langkah pertama menuju perkawinan. Khitbah tidak termasuk dari bagian akad nikah, namun tergolong janji untuk melangsungkan nikah. Sedangkan menurut mayoritas fuqaha janji untuk akad sifatnya tidak mengikat. Akan tetapi dalam kasus

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[32] Fathonah K.Daud, Muniri, *Adab dan Urgensi Khitbah Psds Ers Komtemporer: Kajian Tafsir Fiqih dalam Surat Al-Baqarah (2*); 235 IAI Al-Hikmah Tuban & STAI Al-Hamidi yah Bangkalan,No.1 (2020):72, https://jurnal.alhamidi yah.ac.id/index.php/al-fikrah/article/dowlnoad/64/76/

tidak menepati janji ini dianggap sesuatu yang makruh (sesuatu yang kurang disukai) menurut mayoritas fuqaha, oleh sebab itulah memutuskan khitbah dihukumi makruh oleh kalangan Malikiyyah.[33] Al-Hattab Ar-ru'ayni berkata: "makruh hukumnya seseorang yang dalam masa khitbah untuk meninggalkan wanita yang di pinangnya."[34]

Jumhur Fuqaha dari Hanafiyyah, Syafi'iyah dan Hanabilah berpandangan bahwa mengakhiri suatu khitbah diperbolehkan, akan tetapi Hanabilah menambahkan ketentuan lebih rinci tentang kebolehan putus dari khitbah yang nantinya bisa berubah menjadi makruh hukumnya apabila putusnya tak berdasar dan tidak disebabkan alasan yang jelas, adapun jika alasannya dibenarkan maka diperbolehkan.[35]

Timbulnya akibat hukum terhadap adanya pembatalan khitbah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Yakni pada pasal 13 ayat 1 dan 2 yang menjelaskan sebagai berikut:

a. Para pihak bebas untuk memutuskan hubungan pinangan dan pinangan belum menimbulkan akibat Hukum.
b. Kebebasan dalam memutusakan peminangan harus dilakukan dengan cara yang baik, berdasarkan kebiasaan adat setempat, sehingga dapat tetap terjalin hubungan yang yang rukun dan saling menghhargai.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[33] Al-Hattab al-Ru'aini, *Mawahib al-Jalil li Syahri Mukhtashar Al-Syaikh al-Khaili* (Jil.III;Beirut:Dar al-Kutub,2008),441.
[34] Al-Hattab al-Ru'aini, *Mawahib al-Jalil li Syahri Mukhtashar Al-Syaikh al-Khaili* (Jil.III;Beirut:Dar al-Kutub,2008),31.
[35] Ibn Qudamah al-Maqdi si, *Al-Mughni* (Jil.VII;Kairo:Dar Alam al-Kutub,1997),111.

Dari penjelasan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dipastikan bahwa pembatalan khitbah ini tidak mempunyai akibat hukum, namun mempunyai akibat moral. Moralitas yang dimaksud didasarkan pada hukum agama dan tradisi tradisional yang telah berkembang. Oleh karena itu, khitbat ini tidak boleh dianggap remeh melainkan harus dianggap penting karena merupakan bagian dari ajaran Islam tentang pernikahan secara keseluruhan.

Pembatalan khitbah merupakan hak semua pihak dalam mengikat perjanjian, lalu bagaimana konsekuensi dari pemberian yang diberikan laki-laki kepada perempuan yang dikhitbahnya ? dalam permasalahan ini ada perbedaan pendapat dikalangan fuqaha empat madzhab yaitu :

1. Hanafiyyah yang memiliki pandangan bahwa hadiah yang telah diserahkan dari masing-masing calon pasangan menjadi hibah maka otomatis hukum hibah berlaku didalamnya, dan madzhab ini berkesimpulan boleh menarik kembali suatu hibah, terkecuali nanti ada suatu kondisi yang merintangi dalam proses pengembaliannya.[36]
2. Malikiyyah yang terdapat dua versi pendapat yaitu yang *pertama* pendapat awal madzhab berpandangan bahwa menarik kembali hadiah khitbah tidak diperkenankan secara mutlak, entah itu yang memutus khitbah dari calon lelaki atau sebaliknya dan yang *kedua* yang menjadi pegangan Madzhab Maliki, memberi rincian bahwa seandainya yang menggagalkan khitbah itu dari pihak laki-laki, maka dia tidak punya

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[36] Jaudah Basyuny, *al-Ahwal al-Syakhsiyah* (Thanta: Kuliyah Syariah wa al-Qanun,2011),4.

hak menarik kembali hadiahnya dalam kondisi apapun dengan alasan dia menghadiahkannya atas suatu syarat dan harapan yaitu tercapainya pernikahan, namun dia sendirilah yang meruntuhkan syarat itu maka hak pengembalian barang sudah hilang darinya.[37]

3. Syafi'iyah yang dalam masalah ini ditemukan beragam pendapat salah satunya yang dipilih oleh Ar-Ramli dan kedua dirajihkan oleh Ibnu Hajar al-Haitsamy. Pendapat *pertama* mengemukakan bahwa pelamar punya hak menarik kembali hadiah yang telah diberikan, baik berbentuk makanan dan semacamnya, baik keduanya masih hidup atau wafat, dikarenakan motivasi pemberian hadiah itu agar terlaksana akad nikah dengan wanita yang dilamar, ketika khitbah itu putus harus dikembalikan lagi jika masih ada kalau sudah rusak wajib diganti yang senilai.[38] Pendapat *kedua* mengemukakan seandainya yang menggagalkan khitbah dari pihak perempuan (yang dilamar), hadiah itu wajib dikembalikan, dengan alasan peminang tidak akan memberi itu kecuali agar tercapainya pernikahan dan dengan terjadi nya putus khitbah impiannya pun otomatis tidak terlaksana, lain halnya jika yang memutus dari pihak pelamar, maka dia tidak punya hak untuk menarik lagi hadiahnya dikarenakan dia sendiri yang menggugurkan tujuannya.[39]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[37] Al-Dasuqi, Hasyiyah A-Dasuqi ; *'ala al-Syarh al-Kabir* (Lebanon: Dar al-Kutubal-Ilmiyah,1417 H)

[38] Syihabuddi n Ahmad al-Ramli, *Fatawa al-Ramli fi Furu' al-Fiqh al-Syafi'i* (Damaskus: Dar al-Kutub al-Ilmiyah,2008).

[39] Ibnu Hajar al-Haitami, *al-Fatawa al-Kubra* (Jil. IV; Lebanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah,2000), 94.

4. Adapun dalam pandangan Hanabillah menyatakan hadiah tersebut menjadi sebuah hibah, dimana menurut madzhab ini diperkenankan menarik kembali dengan pengecualian barang tersebut belum sampai ke penerima, dalam masalah hadiah khitbah ini, pelamar telah menghadiahkannya dan dalam kondisi di tangan calon wanita sebagai penerima, otomatis pelamar tadi tidak diperbolehkan menarik kembali hadiahnya walaupun khitbahnya telah berakhir, pandangan inilah yang dijadikan dasar sebagian ulama modern.[40]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[40] Ibn Qudamah al-Maqdisi, *Al-Mughni* (Jil.IV; Kairo: Dar Alam al-Kutub,1997),380.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan yang digunakan yaitu metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif-analitis yakni, memberikan pemaparan tentang praktik ganti rugi akibat pembatalan khitbah oleh pihak perempuan dan dampaknya terhadap kehidupan sosial kemasyarakatan. Menganalisis faktor-faktor yang melatarbelakangi serta bagaimana tinjauan fiqih munakahat dan terhadap tradisi yang dimaksud.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan yang bersifat deskriptif dan menggunakan data kualitatif. Jenis penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai situasi penduduk Desa Sumber Tengah mengenai permasalahan kompensasi pembatalan khitbah oleh perempuan. Sedangkan penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan di lapangan atau di tempat penelitian, suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi, dan juga dilakukan untuk menyusun laporan ilmiah.

Jenis penelitian ini yang digunakan dalam skripsi ini yaitu jenis penelitian studi kasus sebagai cara untuk menyelidiki dan mengobservasi fenomena dan konteks tidak kelihatan dengan tegas, serta dimana sumber bukti dapat dimanfaatkan. Pengertian tersebut menurut Robert K.yin[41].

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[41] Robert K.Yin, *Studi Kasus:Desain dan Metode*, Jakarta:Rajawali Pers,2015, 3.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Sumber Tengah Kecamatan Binakal Kabupaten Bondowoso. Wilayah ini sebenarnya tidak memiliki perbedaan jauh dengan wilayah lainnya, setiap tahunnya penduduk desa Sumber Tengah selalu bertambah, dari segi fisikpun desa tersebut terus memiliki perkembangan baik dari segi pembangunan dan perkembangan SDMnya. Kehidupan beragama cukup baik, keberadaan sarana ibadah juga cukup baik. Mayoritas masyarakat desa Sumber Tengah bekerja sebagai petani dan berkebun.

Penulis memilih lokasi tersebut karena lokasi tersebut mudah dijangkau oleh peneliti dan peneliti menemukan sumber yang tepat sehingga dapat memenuhi sumber data penelitian dan peneliti memastikan ketika proses penelitian waktu menjadi lebih efisien sehingga peneliti lebih mudah fokus saat menganalisis data.

C. Subyek Penelitian

Pada sebuah penelitian, subyek penelitian mempunyai fungsi yang sangat strategis karena pada subyek penelitian terdapat informasi terkait suatu permasalahan yang akan dibahas, dijelaskan dan di dokumentasikan dalam bentuk proposal penelitian. Subjek penelitian mempunyai beberapa sumber yang dapat dijadikan sebagai penguat serta dasar utama dalam membuat proposal penelitian. Sumber data yang dibutuhkan dalam penelitian ini dibagi menjadi dua :

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah hasil data yang diperoleh langsung di tempat penelitian, yang dilakukan melalui observasi, wawancara, dokumentasi dan data pendukung lainnya. Artinya peneliti mendapatkan data dari sumber asli tanpa melalui perantara apapun. Dalam penelitian ini yang menjadi informan adalah:

a. Pelaku pembatalan khitbah
b. Bapak dan Ibu pelaku pembatalan khitbah
c. Kepala desa Sumber Tengah
d. Tokoh agama
e. Tokoh mayarakat

Dan buku primer yang mendukung penelitian ini adalah Fikih Munakahat dan Kompilasi Hukum islam (KHI).

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder, merupakan data yang di peroleh melalui data ilmiah, seperti Buku, jurnal, Undang-Undang, dan sumber data bacaan lainnya yang memiliki keterkaitan dengan pada penelitian yang dilakukan serta bahan pustaka, penelitian terdahulu dan buku atau referensi.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

D. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi dilakukan dengan cara mengunjungi langsung lokasi penelitian, namun observasi dilakukan tanpa terlibat langsung dengan

kondisi lokasi penelitian ini dilakukan melalui observasi, yaitu peneliti mengamati secara langsung realitas sosial yang ada di masyarakat setempat, namun tidak dapat mengamati atau terlibat langsung dalam tataran administratif. Dengan teknik observasi ini, peneliti hanya mencatat kondisi-kondisi yang berkaitan dengan revisi Fiqih Munakahat dan kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang tuntutan perempuan atas ganti rugi khitbah yang dibatalkan.

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat kita simpulkan bahwa observasi berarti suatu cara mengumpulkan informasi secara sistematis mengenai fenomena-fenomena yang ada pada objek penelitian, baik langsung maupun tidak langsung dari kegiatan penelitian yang dilakukan. Informasi yang diperoleh adalah:

3. Letak geografis Desa Sumber Tengah
4. Kegiatan masyarakat Sumber Tengah
5. Pelaksanaan pemutusan Khitbah

2. Wawancara

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Wawancara dalam interaksi peneliti dengan narasumber yang telah ditetapkan. Proses wawancara merupakan teknik pengumpulan data, yang sebelumnya telah dipersiapkan melalui pedoman wawancara telah dibuat, agar hasil yang diperoleh sesuai dengan apa yang diinginkan oleh peneliti.

Wawancara ini dilakukan peneliti berdasarkan kesepakatan antara peneliti dan informan, wawancara dilakukan di tempat tinggal kediaman informan. Adapun yang menjadi informan adalah Qoqom (yang

membatalkan khitbah). Bahasa yang dipakai pada wawancara ini yaitu Bahasa Indonesia , hal tersebut disesuaikan dengan kondisi informan.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah bagian dari peristiwa masa lalu. Dokumentasi berupa tulisan, gambar atau karya manusia yang monumental. Dokumen yang berbentuk tulisan seperti catatan harian, biografi, tatanan politik. Dokumen berupa gambar seperti foto, sketsa kehidupan dan lain-lain.

Dokumentasi pada penelitian ini menggunakan metode recording saat proses wawancara mengenai latar belakang terjadinya fenomena pembatalan khitbah dan juga menggunakan metode dokumentasi berupa foto pada saat proses wawancara.

E. Analisis Data

Setelah dilengkapi informasi mengenai akibat kompensasi pembatalan khitbah perempuan, teknik pengumpulan datanya melalui observasi dan wawancara. Langkah selanjutnya adalah menganalisis data. Model Miles dan Huberman digunakan sebagai metode analisis data, yaitu fungsi analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlanjut hingga akhir. Fitur analisis data meliputi reduksi data, visualisasi data dan perhitungan. Digunakan karena proses tersebut dianalisis dan dijalankan selama proses pengumpulan data dan setelah proses pengumpulan data selesai.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

1. Reduksi Data

Reduksi data memiliki arti membuat ringkasan, yaitu mengurutkan data yang telah di peroleh di lapangan, memilih sebuah data yang sesuai dengan konteks penelitian, mengklasifikasikan materi menurut subjek dan model. Dengan cara ini, informasi yang dikumpulkan oleh peneliti di lapangan dipadatkan dan disederhanakan dari segi pemahaman.

2. Penyajian Data

Materi disajikan dalam bentuk uraian singkat dalam bentuk teks naratif. Seperti pendapat Miles dan Huberman, teks naratif paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif.

3. Penarikan Kesimpulan

Miles dan Huberman, langkah ketiga dalam analisis kualitatif adalah menarik dan memverifikasi kesimpulan. Inferensi adalah inferensi dari informasi yang dikumpulkan, diorganisasikan, dan reduksi untuk sampai pada kesimpulan yang bermakna.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

F. Keabsahan Data

Dalam penelitian ini peneliti akan menguji keakuratan data yang diperoleh dengan menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi adalah suatu teknik memvalidasi data dan menggunakan sesuatu selain data tersebut untuk mengukur dan membandingkan data.

Salah satu teknik triangulasi yang digunakan peneliti adalah triangulasi sumber, yaitu perbandingan dan verifikasi informasi dari

informan yang akan diperoleh pada waktu yang berbeda dan dengan alat penelitian kualitatif.

G. Tahap-tahap penelitian

Tahapan pada riset saat melakukan penelitian adalah sebagai berikut :

a. Tahap pra riset

1) Menyusun rencana riset

2) Pemilihan dan penggunaan informan

3) Mempersiapkan peralatan riset

4) Mengatur etika dalam riset

b. Tahap riset

1) Memahami latar belakang riset

2) Peneliti merekam wawancara dengan subjek

3) Studi dan hasil rekaman diubah menjadi permainan peran selama pengumpulan data

c. Tahap pasca riset

Peneliti menganalisis dan menginterpretasikan materi yang akan dijelaskan kemudian pada bab pembahasan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Obyek Penelitian

1. Profil Desa Sumber Tengah

Gambaran Objek penelitian adalah gambaran umum atau deskripsi yang menjelaskan mengenai keadaan atau kondisi objek penelitian.

a. Sejarah

Secara sejarah adanya Desa Sumber Tengah merupakan Gabungan antara Desa kembiritan dengan Desa sumber tengah. Namun latar belakang kedua desa tersebut berasal dari keturunan Bujuk Saudi, maka warga desa berinisiatif untuk menggabungkan kedua desa tersebut dengan maksud ketahanan, kesatuan dan keutuhan masyarakat desa tidak terpecah belah.

Salah satu tokoh masyarakat yakni Bapak Moh. Ghazali Syukri yang juga sebagai kepala desa Sumber tengah menjelaskan tentang bergabungnya dua desa tersebut terjadi pada tahun 1927, yang pada saat itu di gagas oleh Bujuk Saudi.

Setelah desa terbentuk maka diperlukannya pemimpin atau kepala desa yang sering disebut sebagai klebun, sehingga para masyarakat dan para tokoh masyarakat lainnya setuju dan sepakat untuk memilih munamin sebagai kepala desa sumber tengah.[42] Berikut adalah silsilah kepala desa dari masa ke masa:

[42] Profil Desa Sumber Tengah 2022

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Tabel 4.1

NO	NAMA	TAHUN JABATAN
1	MUNAMIN	1997-1934
2	ROHAYA	1934-1942
3	SABI	1942-1945
4	ASWA	1945-1953
5	SAMIDI N	1953-1962
6	CUNG HASAN	1962-1988
7	RAKSO PRAJITNO	1988-1990
8	SURAHMAT	1990- 1998
9	MOH. GHAZALI SYUKRI , BA	1998-1999
10	HAMID	1999-2007
11	IMAM KUSYADI	2007
12	ZAINUDI N	2007-2013
13	JON JAYADI	2013-2014
14	BURHANIANTO	2015
15	NIJI DAMO DUHARJO	2015-2021
16	KARTONO S.PD.I	2021
17	SURYANA	2021-sekarang

Sumber: Buku Profil Desa Sumber Tengah 2022

b. Sosial Budaya Desa Sumber Tengah

Umumnya masyarakat desa Sumber Tengah bermata pencaharian sebagai petani dan buruh tani dengan pendapatan rata-rata kurang dari 10.000-15.000 per hari. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat desa Sumber Tengah masih berada di bawah garis kemiskinan (RTM). Terpuruknya perekonomian tidak mengaburkan karakter masyarakat adat yang bersikap santun, saling menghormati, berpegang teguh pada nilai-nilai agama dan nilai-nilai hukum sebagai pedoman dalam berinteraksi.

c. Kependudukan

Berdasarkan data administrasi pemerintahan desa, jumlah penduduk yang terdaftar secara administratif sebanyak 33.713 jiwa.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Lebih spesifiknya jumlah penduduk perempuan sebanyak 1.913 jiwa. Sedangkan demografinya dapat di lihat pada tabel berikut:

Tabel 4.2

No	Jenis kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	1.800
2	Perempuan	1.913
	Jumlah	**3.713**

d. Mata Pencaharian Pokok

Pada dasarnya kehidupan masyarakat Sumber Tengah dapat di artikan pada sektor-sektor kehidupan tertentu seperti, petani, buruh tani, PNS/TNI/POLRI, pekerja swasta, pedagang, buruh bangunan/ kuli bangunan, peternak dan industri kecil.

Berdasarkan lembar data, jumlah masyarakat yang mempunyai mata pencaharian sebanyak 92,87%. Dari jumlah tersebut, masyarakat yang hidup di bidang pertanian mencapai 22,70% dari total penduduk. Angka ini di dominasi oleh pekerja buruh tani yang mewakili 32,10% dari penduduk bekerja dan 92,87% total penduduk. Petani mencapai angka sebanyak 23,92% dari jumlah penduduk yang bekerja atau 92,87% total penduduk.

Kelompok terbesar ketiga adalah peternak yang mempekerjakan 22,10% penduduk atau 92,87% dari total penduduk. Sedangkan warga lainnya memiliki mata pencaharian berbeda-beda, ada yang berprofesi sebagai PNS, TNI, POLRI, pedagang, pekerja swasta, supir, kontraktor, kuli bangunan dan lain-lain.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Dengan demikian, data tersebut menunjukkan bahwa masyarakat di Desa Semper Tengah mempunyai alternatif pekerjaan selain buruh tani dan petani. Hal ini tidak terkecuali karena kondisi pedesaan bergantung pada curah hujan alami. Di sisi lain, air irigasi yang tersedi a tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pertanian Desa Semper Tengah secara keseluruhan, terutama pada musim kemarau. Sehingga mereka harus mencari alternatif pekerjaan lain seperti pedagang, kuli bangunan, dan lain-lain.

Tabel 4.3
Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian Desa Sumber Tengah

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah	Presentase Dari Total Jumlah Penduduk
1	Petani	843	22,70 %
2	Buruh Tani	1.192	32,10%
3	PNS/TNI/POLRI	21	0,57%
4	Karyawan swasta	167	4,50%
5	Pedagang	255	6,87%
6	Wirausaha	36	0,97%
7	Pensiunan	7	0,19%
8	Tukang bangunan	39	1,05%
9	Peternak	888	23,92%
10	Lain-lain/tidak tetap	265	7,13%
Jumlah		**3.713**	**100%**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

e. Kondisi kesehatan

Kesehatan merupakan hal yang sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, oleh karena itu pemerintah pusat desa selalu menghimbau kepada pemerintah desa untuk menerapkan pola hidup sehat, misalnya tidak buang air besar di sungai, tidak membuang sampah sembarangan dan aktivitas lainnya yang mendorong menciptakan komunitas seperti Posyandu untuk anak-

anak dan orang tua. Kegiatan posyandu bagi tenaga kesehatan (Bidan dan Perawat) dilaksanakan setiap bulan di setiap pos.

Jarak untuk menjangkau tempat pelayanan masyarakat PUSKESMAS dari masyarakat sekitar 1,5 km dan jarak untuk menjangkau Puskesmas 3-4 km. Karena adanya program pembangunan yang bersumber dari APBN/APBD sehingga gedung POSKESDES desa Sumber Tengah dapat program pembangunan yang baru di tahun lalu dan kali ini pun demikian. Hal ini berdampak pada sistem pelayanan terbesar dan meningkatkan jumlah kunjungan penggunaan PONKESDES.

Tabel 4.4
Tabel Tingkat Kesehatan Masyarakat

NO	JENIS PRASARANA	KETERANGAN	
		JUMLAH	KONDISI
1	Prasarana Air Bersih		
	➢ Tampungan air hujan	0	-
	➢ Pam	0	-
	➢ Sumur pompa	24	Kurang baik
	➢ Sumur galian	3	Kurang baik
	➢ Air jalur pipa	325	Kurang baik
	➢ Mata air	13	Kurang baik
2	Prasarana Pembuangan Limbah		
	➢ Tempat sampah	0	-
	➢ Grobak pembuangan sampah	0	-
	➢ Tempat pengelolaan sampah	0	-
3	Prasarana Kesehatan		
	➢ RS Umum	0	-
	➢ Polindes	1	Baik
	➢ Puskesmas	0	-
4	Cakupan Pemenuhan Air Bersih		
	➢ Rumah dengan sumur galian	67 KK	
	➢ Rumah dengan PAM		
	➢ Rumah dengan Hidran Umum	0	
	➢ Rumah dengan Air Bersih	0	
		999 KK	

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

f. Kondisi pendidikan

Pendidikan penting bagi pengembangan sumber daya manusia agar masyarakat memperoleh ilmu pengetahuan dan mempengaruhi kesejahteraan ekonomi masyarakat. Tingkat pendidikan yang tinggi sangat mempengaruhi tingkat keterampilan, dan tingkat keterampilan mendorong terciptanya lapangan kerja baru, sehingga membantu program pemerintah dalam menciptakan lapangan kerja baru untuk mengatasi pengangguran. Di bawah ini adalah tabel rata-rata tingkat pendidikan penduduk Desa Semper Tengah :

Tabel 4.5
Tabel tingkat pendidikan

NO	KETERANGAN	JUMLAH
1	Penduduk Buta Huruf	170 0rang
2	Masyarakat tidak lulus SD	142 orang
3	Masyarakat lulus SD	495 orang
4	Masyarkat lulus SLTP	187 orang
5	Masyarakat tidak lulus SLTP (Usia 18 S/D 56 Th)	112 orang
6	Masyarakat lulus SLTA	146 orang
7	Masyarakat tidak lulus SLTA (Usia 18 S/D 56 Th)	-
8	Masyarakat lulus D1	-
9	Masyarakat lulus D2	-
10	Masyarakat lulus D3	-
11	Masyarakat lulus S1	37 orang
12	Masyarakat lulus S2	3
13	Masyarakat lulus S3	-

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH. ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Tabel 4.6
Tabel Sarana Prasarana Pendidikan

NO	NAMA PENDIDIKAN	JUMLAH SEKOLAH	JUMLAH PENGAJAR	JUMLAH SISWA	KET
1	Kelompok belajar bermain	3	8	75	Non Formal
2	Taman Kanak-Knak	2	6	82	Formal
3	Sekolah Dasar	2	15	257	Formal

4	Sekolah Menengah Pertama	0	0	0	-
5	Sokolah Menengah Atas	0	0	0	-
6	Raudlatul Atfal	0	0	0	-
7	Madrasah Ibtidaiyah	1	13	60	Formal Keagamaan
8	Madrasah Stanawiyah	0	0	0	-
9	Madrasah Aliyah	0	0	0	-
10	Pondok Pesantren	0	0	0	-

g. Pemangku kepentingan

Pemangku kepentingan adalah perangkat atau unit yang memiliki tugas atau kepentingan untuk mengatasi permasalahan atau dampak dari pembangunan desa, yakni sebagai berikut:

a. Pemerintah desa adalah seluruh perangkat atau pejabat desa yang dipimpin oleh kepala desa.

b. BPD atau Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang terbentuk sebagai salah satu perwujudan demokrasi dalam lingkaran pemerintah desa.

c. Lembaga kemasyarakatan merupakan lembaga yang terbentuk sesuai dengan kebutuhan mitra pemerintah desa, lembaga kemasyarakatan sebagaimana di maksud adalah sebagai berikut:

1. Rukun Tetangga (RT).
2. Rukun Warga (RW)
3. Lembaga pembangunan masyarakat (LPMD)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

d. Tokoh masyarakat merupakan seseorang yang memiliki pengaruh besar di kalangan masyarakat, tokoh ini seperti tokoh agama, adat, perempuan, pemuda dan pramuka masyarakat lainnya

e. Dan lembaga kemasyarakatan lainnya:

1) Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)

2) Kelompok tani, dan

3) Karang taruna

SKPD (Satuan Kerja Pemerintah Desa) Kabupaten Bondowoso yang terlibat langsung dalam program Pengembanan dan Pemberdayaan Masyrakat Pedesaan.

2. Kondisi Demografi

Secara demogarfi desa Sumber tengah terletak diantara beberapa kecamatan dengan total luas wilayah 245,814 Ha.[43]

a. Batasan wilayah desa sumber tengah yakni sebagai berikut:

1) Sebelah Selatan : Desa Jeruk Sok Sok , Kecamatan Binakal
2) Sebelah Utara : Desa Purnama, Kecamatan Tegalampel
3) Sebelah Timur : Desa Silolembu, Kecamatan Binakal
4) Sebelah Barat : Desa Bendelan, Kecamatan Binakal

b. Topografi

Keadaan topografi desa sumber tengah secara umum adalah merupakan daerah dataran tinggi.

c. Iklim Desa

Desa Sumber Tengah memiliki dua iklim seperti desa lainnya di Indonesia yaitu iklim kemarau dan hujan yang mempunyai

[43] Profil Desa Sumber Tengah 2022

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

pengaruh atau pengaruh langsung terhadap praktek pertanian yang ada di desa Sumber Tengah.

Tabel 4.7

NO	URAIAN	KETERANGAN
1	Tinggi tempat dari permukaan air laut	397 meter
2	Curah hujan	134 mm
3	Jumlah bulan hujan	5 bulan
4	Suhu rata-rata harian	37°C

d. Wilayah Administrasi

Desa Sumber Tengah terdiri dari 8 (delapan) dusun yaitu :

1. kasun Abd. Wahid (Dusun I)
2. kasun Mulyadi (Dusun II)
3. kasun Ahmad Turmidi (Dusun III)
4. kasun Rosidi (Dusun pal 16 I)
5. kasun Nijo Darmo Di harjo (Dusun pal 16 II)
6. kasun Suliman (Dusun pal 16 III)
7. kasun Rakip (Dusun Tambiritan I)
8. kasun Suhairi (Dusun Tambiritan II)

e. Luas tanah dan peruntukannya

Luas total wilayah desa Sumber Tengah : 245,816 Ha (konversi 1 ha=10.000 m2 atau m2=0,0001Ha).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Tabel 4.8

Tabel rincian luas tanah dan penggunaan

NO	PENGGUNAAN	LUAS (HA)
1	Pekarangan	60,446 Ha
2	Bangunan dan halaman	118,370 Ha
3	Tanah tegal	20,358 Ha
4	Tanah sawah	12,194 Ha
JUMLAH		211,368 Ha

Tabel 4.9

Luas sawah menurut desa dan jenis pengairan

NO	PENGGUNAAN	LUAS (HA)
1	Setengah Teknis	24,375 Ha
2	Sawah Teknis	14,460 Ha
3	Non Teknis	21,614 Ha
JUMLAH		60,446 Ha

Tabel 4.10

Tanah fasilitas umum

NO	JENIS FASILITAS UMUM	LUAS (HA)
1	Jalan	3,5 Ha
2	Tempat Pemakaman Desa	0,2 Ha
3	Perkantoran Pemerintah	1,5 Ha
4	Fasilitas Pasar	-
5	Tanah Bangkok	3,74 Ha
JUMLAH		10,04 Ha

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

f. Sumber daya air

1) Sumber mata air 13 unit, pemanfaat 999 KK dengan kondisi baik

2) Sumur gali jumlah 24 unit, pemanfaat 67 KK dengan kondisi baik

3) Sumur pompa 3 unit, pemanfaat 14 KK

4) Sungai 3 dengan pemanfaat 612 KK

g. Lokasi dan jarak desa

1) Jarak desa ke kabupaten : 6,5 Km

2) Jarak desa ke kecamatan : 4 Km

3) Waktu tempuh ke kecamatan : 15 menit

4) Waktu tempuh ke pusat fasilitas umum : 5 menit

5) Ketersediaan angkutan umum : -

3. Struktur Organisasi Pemerintahan

Berikut adalah susunan pemerintah desa sumber tengah yang terdiri dari kepala desa, sekrtaris, serta pelaksana teknis lapangan dan penanggung jawab unsur kewilayahan[44]:

a. Kades: 1 orang

b. Perangkat Desa :

1) SekDes : 1 orang

2) Bidang urusan : 3 orang

3) Pelaksanaan teknis : 3 orang

4) Pelaksanaan kewilayahan/kepala dusun : 8 orang

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[44] Profil Desa Sumber Tengah 2022

BADAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA SUMBER TENGAH

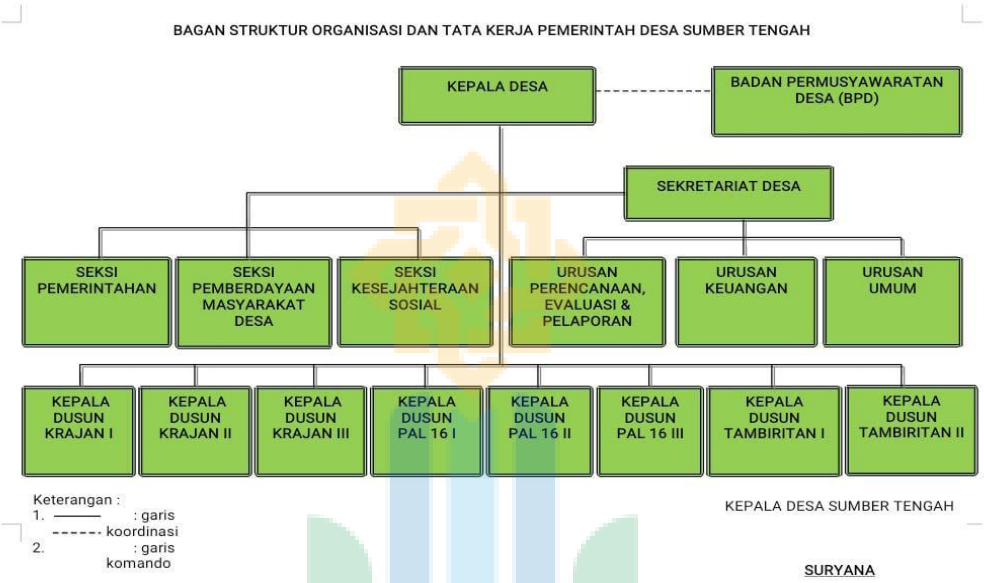

Gambar 4.1

Pelayanan pemerintah desa Sumber Tengah terhadap masyarakat secara umum dinilai sangat memuaskan. Hal ini peneliti dapatkan ketika melakukan beberapa sesi wawancara yang dilakukan secara acak, terungkap bahwa pemberian pelayanan baik, administrasi, kependudukan, pertahanan, dan pelayanan lainnya dikerjakan oleh pemerintah desa sumber tengah dengan cepat dan tanggap dengan pelayanan selama 24 jam, pelayanan tersebut tidak hanya dilakukan pada saat jam kantor saja, namun juga di luar kantor dengan pelayanan dilakukan di rumah kades, sekdes dan perangkat lainnya selagi hak tersebut merupakan kepentingan masyarakat desa.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

VISI - MISI DESA SUMBER TENGAH

VISI

Menjadi kan Desa Sumber Tengah yang aman, sejahtera, beriman, berdaya, bermartabat dengan menggunakan konsep pembangunan partisipatif berbasis pada sektor unggulan

Visi Desa Sumber Tengah di rancang berdasarkan diskusi dan kesepakatan dengan seluruh warga Sumber Tengah atau perwakilan masyarakat desa Sumber Tengah. Visi Desa Sumber Tengah dirancang berdasarkan tugas dan amanah yang telah dilaksanakan, serta peluang, permasalahan dan hambatan yang ada pada desa dan masyarakatnya saat ini dan masa depan.

MISI

Misi Desa Sumber Tengah merupakan upaya dan landasan dasar untuk mewujudkan visi desa Sumber Tengah. Tugasnya adalah mengembangkan visi secara lebih fungsional dan ketika menyusun visi tersebut dapat diasumsikan bahwa perubahan lingkungan di masa depan dapat diamati dan diantisipasi ketika melaksanakan visi Desa Sumber Tengah.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Dalam mewujudkan visi Desa Sumber Tengah seperti yang telah diuraikan di atas dengan mempertimbangkan potensi dan hambatan baik internal maupun eksternal. Maka Misi desa Sumber Tengah disusun sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan pembangunan infrastruktur, ekonomi dan lingkungan kehidupan

2. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan kemasyarakatan
3. Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat desa
4. Peningkatan tanggung jawab dalam pemerintahan desa

B. Penyajian dan Analisis Data

1. Latar belakang Pembatalan Khitbah di desa Sumber tengah

Khitbah sebenarnya hanya proses pengenalan saja atau sering disebut sebagai janji menikah saja, dan tidak termasuk pada akad yang mengikat. Memutuskan atau membatalkan pertunangan merupakan hak dari kedua pihak yang berjanji dan tidak melanggar ketentuan hukum yang Allah SWT tentukan, namun perbuatan tersebut dianggap akhlak yang buruk dan tanda-tanda orang munafik. Kecuali jika ada urusan yang mendesak sehingga (kebetulan) membatalkan pertunangan.[45]

Dalam kasus masyarakat di Desa Sumber tengah bahwa adanya pembatalan khitbah ini tidak terjadi secara tiba-tiba, atau tanpa adanya sebab. Adapun data yang penulis peroleh dari hasil wawancara dari narasumber bahwa pembatalan khitbah terjadi karena disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut:

a. Pada mulanya pertunangan Qoqom dan Budi terjadi karena adanya pertimbangan dari orang tua untuk menjodohkan anaknya karena adanya faktor sosial dan ekonomi. Hal tersebut memiliki keterkaitan bahwa adanya keinginan untuk menyambung keluarga dengan status sosial dan ekonomi dari kedua keluarga tersebut tidak jauh berbeda.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[45] Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, (Jakarta : Pustaka Al Kautsar,2013) , 411

karena adanya latar belakang menantu yang dianggap mampu untuk mengangkat martabat keluarga dan membantu untuk keseimbangan ekonomi keluarga sehingga pertunangan itu dilakukan, hal tersebut di sampaikan oleh bapak mistur (bapak dari Qoqom)[46] :

> Alasan orang tua menjodohkan anaknya itu bermacam-macam, kalau saya pribadi ingin anak saya mendapat jodoh dari keluarga yang sebandi ng dari segi status sosial dan ekonominya. Bukan bermaksud pilih-pilih tapi ini demi kebahagiaan anak saya nantinya, saya ingin anak saya selalu berkecukupan.

Selain itu pertimbangan orang tua menjodohkan anaknya karena tidak ingin sampai salah pilih dalam memilih pasangan, karena menikah untuk seumur hidup dan bukan perkara yang main-main lagi. Terutama dalam hal pendidikan dan agamanya, itu yang sangat ditekankan. Sebagaimana diungkapkan oleh ibu Siti (Ibu dari Qoqom)[47]:

> Saya ingin anak saya tidak salah pilih dalam memilih pasangan, yang paling penting untuk saya itu menantu yang berpendidikan terutama agamanya yang bagus agar nantinya bisa mendi di k keluarganya dengan baik.

Fenomena pembatalan pertunangan semakin meningkat di desa Sumber tengah Kecamatan Binakal Kabupaten Bondowoso, dan pembatalan pertunangan sudah menjadi hal yang lumrah karena pertunangan hanya sekedar janji perkawinan dan bukan akad nikah. Beliau mengatakan, berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Saudara Qoqom.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[46] Mistur, diwawancarai oleh penulis, Sumber Tengah, 13 November 2023
[47] Siti , diwawancarai oleh penulis, Sumber Tengah, 13 November 2023

Awal mula pertunangan berawal dari sebuah perjodohan antara pihak laki-laki dan perempuan, pihak perempuan masih menjenjang pendidikan di Madrasah Aliyah (MA) di salah satu pesantren Jawa Timur sedangkan pihak laki-laki sudah menyelesaikan pendidikan dan sudah mendapat gelar Sarjana. Sebelum terjadi perjodohan ternyata pihak laki-laki dan perempuan sudah saling kenal melalui sosial media yaitu Facebook, mereka tidak saling tahu bahwa mereka adalah satu desa yang sama karena pihak perempuan dari SLTP sudah berada di pondok untuk menimba ilmu.

Pertama, seorang utusan atau orang kepercayaan pergi ke rumah wanita tersebut untuk mencari tahu apakah dia memiliki hubungan dengan orang lain. Setelah memastikan bahwa perempuan tersebut tidak menjalin hubungan apapun dengan orang lain, keluarga perempuan tersebut menghubungi anaknya yang berada di kota tersebut. Dia bepergian ke luar negeri karena dia sedang belajar untuk memberitahunya bahwa ada seorang pria yang ingin menikahinya. Seperti yang di ungkapkan oleh Qoqom[48] :

> Waktu saya di jember, saya di telpon sama orang tua saya karena ada yang ingin melamar, ibu menyampaikan kalau laki-laki yang mau melamar dari keluarga yang baik , saya minta waktu untuk berpikir, kemudi an esok harinya saya di telpon lagi untuk menanyakan jawaban dari saya, setelah berpikir panjang saya terima perjodohan ini karena saya yakin pilihan orang tua pasti ingin anaknya mendapat yang terbaik, tidak mungkin asal menjodohkan anaknya.

[48] Qoqom, diwawancarai oleh penulis, Sumber Tengah, 13 November 2023

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Sebenarnya keluarga pihak perempuan dan pihak laki-laki sudah saling mengenal, namun hanya sebatas saling mengenal saja, karena pihak perempuan menerima lamaran tersebut, maka pihak perempuan memanggil utusan pihak laki-laki, dan pihak keluarga pihak laki-laki memberikannya. tanggal yang akan datang. Di rumah wanita itu. Acara pertunangan dilakukan secara kekeluargaan pada malam hari raya idul fitri pihak laki-laki datang bersama keluarganya dengan membawa seserahan berupa cincin emas, kue, sembako , pakaian serta alat make up.

Pertunangan ini hanya berlangsung selama 2 tahun, awal tunangan hubungan mereka baik-baik saja karena mendengar kabar bahwa pihak laki-laki ini terburu-buru untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih serius yaitu pernikahan, akan tetapi pihak perempuan belum siap karena ingin menuntaskan pendidikannya di bangku kuliah. setelah pihak perempuan melanjutkan pendidi kannya dibangku kuliah pihak laki-laki dan perempuan sudah tidak intens dalam berkomunikasi bahkan tidak pernah dikunjungi ditempat perantauannya. Karena semakin tidak pernah ada komunikasi dari pihak laki-laki maka ada rasa kecurigaan dan timbul keraguan dari pihak perempuan sehingga pihak perempuan memutuskan untuk membatalkan pertunangannya. Sebagaimana di ungkapkan oleh Qoqom[49] :

> Keluarga dari yang laki-laki terlalu keburu untuk melaksanakan pernikahan, padahal keinginan saya ingin menyelesaikan kuliah

[49] Qoqom, diwawancarai oleh penulis, Sumber Tengah, 13 November 2023

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

> dulu, karena saya tidak mau fokus belajar saya terpecahkan, kalau sudah berkeluarga pasti banyak kegiatan yang harus di kerjakan semisal mengurus suami, menyiapkan masakan, jadi nya saya takut kuliah saya terganggu.

Di desa menjadi hal yang sangat lumrah menikah di usia muda, kebanyakan memang pada usia muda sudah banyak yang menikah karena kebiasaan dan menjadi tradisi yaitu perjodohan. Desakan keluarga terutama orang tua agar anaknya segera menikah merupakan faktor utama apalagi umurnya sudah di katakan cukup untuk membangun rumah tangga. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Budi [50] :

> Soalnya laki-laki punya pertimbangan sendiri apalagi saya sudah punya pekerjaan jadi saya bisa menjamin semua kebutuhan calon istri bisa terpenuhi, saya di desak oleh orang tua agar cepat menikah usia saya juga bisa di bilang cukup untuk menikah, maka alasan apalagi untuk menunda pernikahan.

Hasil wawancara dengan Qoqom (yang membatalkan khitbah) tentang proses pembatalan khitbah yang terjadi di Desa Sumber Tengah Kecamatan Binakal Kabupaten Bondowoso antara lain:

a. Keluarga pihak perempuan mengirimkan seseorang yang dipercaya oleh keluarga pihak perempuan sebagai kerabat dekat ke rumah pihak laki-laki.
b. Seorang utusan perempuan mengirimkan beberapa bukti yang diyakini tentang alasan pembatalan khitbahnya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[50] Budi , diwawancarai oleh penulis, Sumber Tengah, 13 November 2023

c. Kemudian utusan itu pulang dan menyampaikan pesan dan amanah yang diberikan kepadanya yang telah disampaikan kepada pihak laki-laki.

d. Berdasarkan presentasi pihak laki-laki kepada utusan dari pihak perempuan kedua pihak keluarga tersebut mengadakan diskusi untuk menyelesaikan masalah tersebut dan berharap dapat dicapai kesepakatan antar keluarga.

e. Maka penyelesaian masalah itu dilakukan secara damai atau kekeluargaan.

f. Hantaran pihak laki-laki kepada pihak perempuan juga tidak menjadi masalah.

b. Pada tanggal 24 Mei 2020 terjadi pelaksanaan khitbah antara Isti (pihak perempuan) dan Zainul (pihak laki-laki), kedua belah pihak merupakan sama sama berasal dari bondowoso dan berasal dari kecamatan yang sama namun, desa yang berbeda. Adanya janji atau tunangan telah berlangsung selama 6 bulan karena terdapat permasalahan di antara keduanya, yang akhirnya pihak perempuan membatalkan khitbah yang telah berjalan selama 6 bulan dengan alasan:

> Selama saya bertunangan dari awal baik-baik saja, tetapi setelah berjalan selama 6 bulan saya melihat langsung tunangan saya berboncengan dengan perempuan lain. Kemudi an saya mencari tahu lebih dalam kepada teman saya yang satu desa dengan tunangan saya dan ternyata tunangan saya sudah menjalin hubungan dengan perempuan itu selama dua minggu[51].

[51] Isti, diwawancarai oleh penulis, Sumber Tengah, 18 November 2023

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Jadi dapat disimpulkan permasalahan ini muncul akibat pihak perempuan melihat tunangannya berboncengan dengan perempuan lain. Adanya permasalahan ini menimbulkan perdebatan antara pihak laki-laki dan pihak perempuan, kemudian pihak perempuan ini menceritakan permasalahannya kepada ibunya. Sesuai yang disampaikan oleh ibu Een (ibu dari isti) :

> Anak saya cerita kalau pernah keliatan Zainul berboncengan dengan perempuan lain. Kemudi an saya tanyakan lagi kepada anak saya, siapa tau yang di bonceng itu saudaranya lalu anak saya menjawab lagi kalau anak saya itu sudah mencari tahu kebenarannya dan ternyata memang betul kalau Zainul selingkuh. [52]

Hasil wawancara dengan zainul (pihak laki-laki) :

> Awalnya itu hanya teman biasa, tapi lama kelamaan anak itu nyaman di ajak bicara dan akhirnya nyambung. Saya khawatir tunangan saya tau perselingkuhan ini, di sisi lain saya juga takut kalau selingkuhan saya ternyata cuma selingkuhan. Tapi pada kenyataannya saya ketahuan oleh tunangan saya dan saya terima kalau tunangan saya membatalkan pertunangan.[53]

Dapat disimpulkan hasil wawancara dari pihak laki-laki bahwasannya perselingkuhan itu berawal dari teman biasa yang lama kelamaan nyambung diajak bicara. Pihak laki-laki itu takut apabila perselingkuhan itu diketahui oleh tunangannya dan selingkuhannya tau kalau hanya dijadikan selingkuhan dan pada kenyataannya tunangannya mengetahuinya dan memilih untuk membatalkan pertunangannya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[52] Een, diwawancarai oleh penulis, Sumber Tengah, 18 November 2023
[53] Zainul, diwawancarai oleh penulis, Sumber Tengah,18 November 2023

Di karenakan bapak dari isti ini sudah meninggal dunia sehingga peneliti hanya melakukan wawancara kepada pihak perempuan dan ibu pihak perempuan berikut hasil wawancaranya dengan ibu Een :

> Setelah anak saya cerita tentang permasalahannya, saya langsung menghubungi keluarga pihak laki-laki melalui telepon, saya menceritakan permasalahan yang ada kalau Zainul berboncengan dengan perempuan lain yang memang bukan saudaranya dan memang memiliki hubungan lebih dekat dengan perempuan itu, kemudi an keluarga pihak laki-laki meminta maaf atas perilaku anaknya (zainul). Lalu saya terus terang saja kalau pertunangan ini tidak bisa di lanjutkan lagi dan keluarga pihak laki-laki pun menerima permintaan pembatalan tunangan ini.

Jadi dapat disimpulkan pada wawancara diatas bahwasannya pada kasus yang kedua ini, pembatalan khitbah dilakukan secara jarak jauh atau tidak bertatap muka dengan melalui telepon. Keluarga pihak perempuan menjelaskan apa maksud tujuannya menghubungi keluarga pihak laki-laki kemudian keluarga pihak laki-laki menerima pembatalan khitbah oleh pihak perempuan.

c. Mengenai alasan pembatalan khitbah di Desa Sumber tengah pada kasus yang ketiga ini peneliti melakukan wawancara dengan Devi (Pembatalan Khitbah) berikut hasil wawancaranya:

> Alasan saya membatalkan pertunangan yaitu karena hubungan saya dengan tunangan saya LDR, tunangan saya bekerja di Kalimantan, makin lama komunikasi kami semakin buruk yang awalnya baik-baik saja ada hal yang tidak biasa yang dilakukan oleh tunangan saya. Biasanya komunikasi kami sangat intens walaupun jarak jauh tetapi lama kelamaan kadang tunangan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

> saya satu hari full tidak menghubungi saya dan keadaan itu membuat saya merasa tidak nyaman dan curiga.[54]

Jadi dapat disimpulkan dari wawancara di atas bahwasannya hubungan mereka LDR, LDR adalah singkatan dari Long Distance Relationship atau disebut hubungan jarak jauh karena hal itu komunikasi mereka semakin lama semakin memburuk maka timbullah kecurigaan dari pihak perempuan.

Berikut hasil wawancara dengan ibu Kustini (ibu dari Devi)

> Anak saya setiap harinya mengeluh karena sikap tunangannya yang semakin lama berubah, katanya sudah jarang menghubungi anak saya, tunangan nya berada di kalimantan karena kerja [55].

Dapat disimpulkan dari wawancara diatas bahwasannya laki-laki itu jarang menghubungi pihak perempuan, karena posisi pihak laki-laki jauh berada di Kalimantan untuk bekerja.

Wawancara dengan Bapak Sahra (Bapak dari Devi)

> Karena semakin lama hubungan anak saya dengan tunangannya tidak sehat, saya tidak tega kepada anak saya karena terus merenung dan akhirnya saya mengutus keluarga saya untuk datang kepada keluarga pihak laki-laki dengan menjelaskan tujuan dan maksud kedatangannya dan akhirnya keluarga pihak laki-laki memahami posisi pihak perempuan dan menerima pembatalan tunangan dari keluarga saya[56].

Jadi dapat disimpulkan dari wawancara di atas bahwasannya karena semakin lama hubungannya tidak sehat lagi maka pihak perempuan mengutus orang kepercayaan dari keluarganya untuk mendatangi kedi aman keluarga pihak laki-laki untuk memberikan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[54] Devi, diwawancarai oleh penulis, Sumber Tengah, 19 November 2023
[55] Kustini, diwawancarai oleh penulis, Sumber Tengah, 19 November 2023
[56] Sahra, diwawancarai oleh penulis, Sumber Tengah, 19 November 2023

keterangan maksud dan tujuannya kesana dan akhirnya pembatalan khitbah pun terjadi dengan cara kekeluargaan.

2. Konsekuensi Pembatalan Khitbah di Desa Sumber Tengah Dalam Perspektif Masyarakat

Diciptakannya manusia di muka bumi ini disertai dengan segala macam potensi kehidupan di antaranya yakni naluri untuk mencetak generasi atau keturunan maupun memiliki daya tarik untuk mencintai lawan jenis. Naluri yang muncul bagi setiap diri manusia setelah adanya stimulant dari luar.

Pandangan islam dengan adanya hal tersebut dianggap sebagai fitrah (manusia), oleh karena itu islam memberikan seperangkat aturan berupa syariat yang diajarkan oleh Rasulullah di antaranya, aturan mengenai khitbah sebagai aktivitas syar'i yang harus dipilih oleh orang muslim saat akan menikah. Berdasarkan konsep ajaran islam mengenai pernikahan telah diatur dengan jelas di dalam Al-quran dan sunnah rasul, namun islam juga tidak melarang akan adanya praktik nikah berdasarkan adat dalam suatu daerah, selama hal tersebut tidak bertentangan dengan syariat islam. Adanya adat pernikahan juga terjadi pada Desa Sumber Tengah yang memiliki kebiasaan tertentu sebelum di langsungkannya pernikahan.

Untuk menuju ke jenjang berikutnya langkah silaturahmi merupakan tahapan-tahapan awal. Praktikum ini dilakukan oleh pihak laki-laki untuk menyampaikan hajat atau maksud utama untuk menyambung

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

persaudaraan melalui pernikahan. Proses ini sebagai langkah awal dan jadi tidaknya langkah selanjutnya menuju jenjang pernikahan melalui jawaban ya atau tidak. berikut adalah pernyataan yang disampaikan oleh kepala Desa Sumber tengah yakni Ibu Suryana mengenai adat pernikahan sebagai berikut[57] :

> Pertunangan di Desa Sumber tengah mempunyai tahapan-tahapannya, pertama pihak laki-laki menyuruh utusannya untuk menanyakan kepada pihak perempuan atas kesedi aannya untuk di lamar, semisal di terima nanti datang lagi bersama keluarga besar dalam acara tunangan.

Tujuan perantara atau utusan laki-laki adalah untuk mengetahui apakah perempuan yang bersangkutan mempunyai hubungan dengan orang lain, dan juga berfungsi untuk mengetahui apakah permintaan tersebut akan diterima oleh negara ketika laki-laki tersebut tiba dilokasi. wanita. Dia tidak malu ketika datang untuk bertanya. Bapak Saiful selaku tokoh masyarakat juga menyampaikan hal-hal sebagai berikut:[58]:

> "Jika sesorang ingin bertunangan, biasanya seseorang memberi tahu orang lain apakah Anda akan melamar atau tidak. Jika di terima maka yang bersangkutan di minta untuk mewariskannya kepada keluarga pihak laki-laki, setelah itu keluarga besar akan mendatangi rumah keluarga pihak perempuan untuk meresmikan pertunangan, menawarkan hadiah berupa cincin, kue, pakaian, dan riasan dll".

Mengenai rangkaian acara pada lamaran itu Adat di Desa Sumber tengah apabila hari dimana pertunangan akan dilaksanakan pihak laki-laki biasanya membawa cincin emas, berbagai macam kue, seperangkat kebutuhan perempuan seperti alat make up, pakaian, mukenah dll. Lalu

[57] Suryana, diwawancarai oleh penulis, Sumber Tengah, 9 November 2023
[58] Saiful, diwawancarai oleh penulis, Sumber Tengah, 10 November 2023

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

ada kata sapaan atau ungkapan harapan baik atas kedatangan pihak laki-laki yang nantinya akan dibalas oleh pihak perempuan, kemudian dilanjutkan dengan penyampaian kepada pihak keluarga, yang terakhir diakhiri dengan doa dan dilanjutkan dengan silaturahmi. Berikut pernyataan Bapak Ismano selaku tokoh agama di Desa Sumber Tengah:[59]

> "Pada saat pertunangan, keluarga pihak laki-laki memberikan hadi ah kepada keluarga pihak perempuan. Biasanya ada sapaan terlebih dahulu sebagai ungkapan niat, kemudi an keluarga pihak perempuan menyikapinya dengan menerima tawaran tersebut. Setelah itu, perkenalan masing-masing keluarga yang hadi r di lanjutkan dengan doa dan silaturahmi"

Setelah diterima oleh pihak perempuan, yang menjadi kebiasaan masyarakat Desa Sumber Tengah yaitu kue yang telah diberikan oleh pihak laki-laki dibagikan kepada keluarga dan tetangga terdekat. Kemudian menjelang beberapa hari teramat cepat satu minggu dan paling lambat satu bulan lalu pihak perempuan langsung membalas pihak laki-laki dengan datang ke rumah pihak laki-laki dengan membawa kue dan pakaian. Kebanyakan keluarga dan tetangga terdekat yang diberi kue oleh pihak perempuan pada waktu tunangan memberi sumbangan kue dan kebutuhan lainya untuk dibawa kepada pihak laki-laki. Sebagaimana yang disampaikan oleh bapak Ismano[60] :

> Selang beberapa hari atau paling lambat satu bulan pihak perempuan itu membalas pertunangan dengan membawa kue dan pakaian. Kalau adat di sini yang dulu di beri kue oleh pihak perempuan pada saat tunangan, dan ketika pihak perempuan membalas kepada pihak laki-laki maka mereka menyumbang kue untuk di bawa kepada pihak laki laki.

[59] Ismano, diwawancarai oleh penulis, Sumber Tengah, 10 November 2023
[60] Ismano, diwawancarai oleh penulis, Sumber Tengah, 10 November 2023

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Wawancara dengan Bapak Ismano (tokoh Masyarakat)

> "Pembatalan pertunangan yang biasa terjadi di desa ini dilakukan secara kekeluargaan dan pada saat pertemuan antara kedua keluarga agar ada keterbukaan agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara mereka".

Mengenai hal di atas, semuanya tidak berjalan sesuai tujuan awal yaitu terus berlanjut hingga menikah. Kalau di Desa Sumber Tengah belum ada aturan mengenai status harta hibah, hanya masalah kesepakatan keluarga. Pertunangan dapat berakhir karena dua sebab, pertama karena akad nikah sedang berlangsung, dan kedua karena alasan batalnya pertunangan.

Kedua hal tersebut merupakan akibat yang benar dari tujuan dan fungsi khitbah itu sendiri, sehingga tidak ada akhir cerita yang dianggap dipaksakan. Sebab hukum kawin paksa itu tidak sah, dan pertunangan itu tidak dapat dibatalkan kecuali karena alasan yang sah menurut hukum.

C. Pembahasan Temuan

Dari hasil temuan yang penulis peroleh berdasarkan judul skripsi yang peneliti tetapkan dengan menganalisa menyesuaikan dengan fokus masalah maka peneliti berhasil menemukan hasil pembahasan sebagai berikut:

1. Fenomena Pembatalan Khitbah di Desa Sumber Tengah

Hasil temuan di lapangan peneliti menemukan bahwa fenomena pembatalan khitbah yang dilakukan oleh pihak perempuan dilatar belakangi oleh keinginan mendesak dari pihak laki-laki agar pernikahan segera dilaksanakan. terkesan buru-buru padahal pada saat acara pertunangan dilaksanakan pihak perempuan menjelaskan keinginannya

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

untuk melanjutkan pendidikannya terlebih dahulu sampai lulus agar fokus belajarnya tidak terganggu. Sikap dari pihak laki-laki ini yang terkesan terburu-buru membuat pihak perempuan ini tidak nyaman, merasa tertekan dan akhirnya timbul keraguan untuk melaksanakan pernikahan. Pada kasus yang kedua terjadi pembatalan khitbah oleh pihak perempuan karena adanya pihak ketiga dan pada kasus yang ketiga karena menjalani hubungan LDR (Long Di stance Relationship) dan makin hari komunikasi memburuk timbullah kecurigaan dari pihak perempuan dan akhirnya memilih membatalkan khitbahnya.

Peneliti dapat menarik kesimpulan dalam permasalahan di atas yaitu tentang keraguan menikah. Keraguan tersebut bisa terjadi akibat berubahnya sifat atau tingkah laku calon pasangannya yang tidak sesuai dengan pertama kali khitbah, sehingga ditakutkan apabila dilanjutkan ke jenjang pernikahan akan mendapat kemudharatan.

Oleh karena itu keputusan yang diambil oleh pihak perempuan telah melalui pertimbangan yang sangat matang, dan alasan yang pembatalan khitbah dinilai masuk akal dan dibenarkan menurut syar'i. Pembatalan atas khitbah dilakukan untuk meninggalkan kemudharatan daripada melanjutkan khitbah akan menimbulkan kemudharatan daripada kemaslahatan.

Hal tersebut mengacu pada kaidah fiqih yang secara preventif adalah دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ (meraih kemaslahatan dan menolak kemafsadatan). Sebelum menentukan keadaan yang dominan, para

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

mujtahid telah menganggap keadaan dari keduanya adalah sama. Mengetahui posisi yang dominan adalah hal paling, maka ia diutamakan.[61]

2. Konsekuensi Pembatalan Khitbah dalam Perspektif Masyarakat

Hasil temuan dilapangan peneliti menemukan bahwasannya Konsekuensi pembatalan khitbah di Desa Sumber Tengah tetap melalui pertemuan pihak keluarga laki-laki dan perempuan dan dilakukan musyawarah antara dua pihak keluarga. Adanya pertemuan dan musyawarah ini menandakan bahwa hubungan antara keduanya terselesaikan serta bentuk tanggung jawab seseorang agar tidak ingkar terhadap janji yang telah disepakati. Penyelesaiannya dilakukan berdasarkan asas kesepakatan dan kerukunan. Hasil penelitian terhadap barang seserahan menunjukkan bahwa masyarakat Desa sumber tengah tetap dan masih menerapkan asas kesepakatan dan kerukunan.

Harga diri merupakan salah satu kebutuhan mendasar yang kepuasan dan pemeliharaannya dijamin oleh Islam. Selain itu, agar masyarakat Desa Sumber Tengah tetap menjaga harga diri dan terhindar dari hal-hal yang mempermalukan kedua belah pihak, hal ini dilakukan dengan prinsip kesepakatan dan kerukunan. Hal ini mengandung makna saling menghormati dan mendukung, sehingga selalu terjalin hubungan kekeluargaan yang baik di antara mereka. Berdasarkan analisa di atas, peneliti berpendapat bahwa akibat pembatalan khitbah di Desa Sumber

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[61] Akbar Syarif, Ridzwan Ahmad, *Konsep Maslahat dan Mafsadah Menurut Imam Al-Ghazali*,(E-Jornal.Unida.Gontor) Vol.13 No.2, 362

Tengah Kecamatan Binakal Kabupaten Bondowoso tidak melanggar kaidah Islam.

3. Pembatalan Khitbah dalam Tinjauan Fiqih Munakahat dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Dari hasil lapangan peneliti menyimpulkan bahwa penyelesaian permasalahan pembatalan khitbah di Desa Sumber Tengah dilakukan secara kekeluargaan. Peneliti juga menemukan, setelah pembatalan pertunangan, status pengiriman atau penyerahan barang tidak dipermasalahkan karena pria tersebut tidak meminta agar barang bawaannya tidak dikembalikan.

Pada adat di Desa Sumber Tengah status barang hantaran atau seserahan apabila ada pembatalan khitbah dari pihak perempuan tergantung kesepakatan kedua belah pihak keluarga, ada juga beberapa yang diminta untuk dikembalikan tetapi pada permasalahan yang peneliti teliti barang seserahan atau hantaran tidak dipermasalahkan karena pembatalan khitbah diselesaikan dengan cara kekeluargaan. Hanya saja apabila ada pembatalan khitbah salah satu dari kedua belah pihak ada yang dirugikan secara moral karena anggapannya nama baik keluarga mereka sudah tercoreng.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Ada beberapa pendapat fuqaha madzhab tentang status hadiah pasca putus khitbah :

1. Hanafiyyah yang memiliki pandangan bahwa hadiah yang telah diserahkan dari masing-masing calon pasangan menjadi hibah maka

otomatis hukum hibah berlaku di dalamnya, dan madzhab ini berkesimpulan boleh menarik kembali suatu hibah, terkecuali nanti ada suatu kondisi yang merintangi dalam proses pengembaliannya.[62]

2. Malikiyyah yang terdapat dua versi pendapat yaitu yang *pertama* pendapat awal madzhab berpandangan bahwa menarik kembali hadiah khitbah tidak diperkenankan secara mutlak, entah itu yang memutus khitbah dari calon lelaki atau sebaliknya dan yang *kedua* yang menjadi pegangan Madzhab Maliki, memberi rincian bahwa seandainya yang menggagalkan khitbah itu dari pihak laki-laki, maka dia tidak punya hak menarik kembali hadiahnya dalam kondisi apapun dengan alasan dia menghadiahkannya atas suatu syarat dan harapan yaitu tercapainya pernikahan, namun dia sendirilah yang meruntuhkan syarat itu maka hak pengembalian barang sudah darinya.[63]
3. Syafi'iyah yang dalam masalah ini ditemukan beragam pendapat salah satunya yang dipilih oleh Ar-Ramli dan kedua dirajihkan oleh Ibnu Hajar al-Haitsamy. Pendapat *pertama* mengemukakan bahwa pelamar punya hak menarik kembali hadiah yang telah diberikan, baik berbentuk makanan dan semacamnya, baik keduanya masih hidup atau wafat, dikarenakan motivasi pemberian hadiah itu agar terlaksana akad nikah dengan wanita yang dilamar, ketika khitbah itu putus harus dikembalikan lagi jika masih ada kalau sudah rusak wajib diganti yang

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[62] Jaudah Basyuny, *al-Ahwal al-Syahsiyah* (Thanta: Kuliyah Syari'ah wa al-Qanum,2011), 4.

[63] Al-Dasuqi, Hasyiyah Al-Dasuqi; '*ala al-Syarh al-Kabir* (Lebanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah,1417 H.)

senilai.[64] Pendapat *kedua* mengemukakan seandainya yang menggagalkan khitbah dari pihak perempuan (yang dilamar), hadiah itu wajib dikembalikan, alasan peminang tidak akan memberi itu kecuali agar tercapainya pernikahan dan dengan terjadi nya putus khitbah impiannya pun otomatis tidak terlaksana, lain halnya jika yang memutus dari pihak pelamar, maka dia tidak punya hak untuk menarik lagi hadiahnya dikarenakan dia sendiri yang menggugurkan tujuannya.[65]

4. Adapun dalam pandangan Hanabillah menyatakan hadiah tersebut menjadi sebuah hibah, dimana menurut madzhab ini diperkenankan menarik kembali dengan pengecualian barang tersebut belum sampai ke penerima, dalam masalah hadiah khitbah ini, pelamar telah menghadiahkannya dan dalam kondisi di tangan calon wanita sebagai penerima, otomatis pelamar tadi tidak diperbolehkan menarik kembali hadiahnya walaupun khitbahnya telah berakhir, pandangan inilah yang dijadikan dasar sebagian ulama modern.[66]

Berdasarkan keterangan dari masyarakat bahwa pembatalan khitbah yang dilakukan oleh pihak perempuan menyebabkan perpecahan dan permusuhan di antara keluarga dari pihak perempuan dengan pihak laki-laki, karena timbul sakit hati dari salah satu pihak.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[64] Syihabuddi n Ahmad al-Ramli, *Fatawa al-Ramli fi Furu' al-Fiqh al-Syafi'i* (Damaskus:Dar al-Kutub al-Ilmiyah,2008).
[65] Ibnu Hajar al-Haitami, *al-Fatawa al-Kubra* (Jil, IV; Kairo: Dar Alam al-Kutub,1997),380.
[66] Ibn Qudamah al-Maqdi si, *Al-Mughni* (Jil. IV; Kairo: Dar Alam al-Kutub,1997), 380.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti peroleh dari kepala desa Sumber Tengah yakni Ibu Suryana yang menyatakan bahwa masyarakat desa Sumber Tengah Kecamatan Binakal Kabupaten Bondowoso melaksanakan khitbah melalui cara atau tradisi yang telah sejak jaman dahulu hingga saat ini, yang kemudian menjadi adat istiadat yang sangat sulit untuk ditinggalkan.

Berdasarkan KHI (Kompilasi Hukum Islam) pada pasal 1 ayat 1 yang menjelaskan bahwa pinangan merupakan suatu upaya akan terjadi nya perjodohan dari seorang laki-laki terhadap perempuan atau juga sebaliknya atas dasar kepercayaan yang timbul antara keduanya. Dengan arti lain khitbah merupakan pernyataan sikap laki-laki terhadap seorang perempuan atau yang mewakilkan (utusan) dengan tujuan pernikahan melalui pertimbangan dari berbagai aspek, sehingga setelah melaksanakan pernikahan tidak timbul penyesalan dan kekecewaan dikemudian hari serta membentuk ikatan kuat (Mitsaqon Gholidzon) untuk mendapatkan cita-cita dunia dan akhirat.[67]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Sanksi dari pembatalan khitbah tidak di atur secara spesifik di dalam kompilasi hukum islam. Namun di dalam Kompilasi Hukum Islam mengatur pada pasal 13 ayat 1 yakni:

(1) Para pihak bebas untuk memutus atau membatalkan pinangan dan pinangan belum memunculkan akibat hukum.

[67] Amir Syaifudi n, *Hukum perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: kencana,2009), 89

(2) Kebebasan memutuskan pinangan sebagaimana dimaksud harus dilakukan sesuai dengan tuntunan agama dan adat setempat secara baik, sehingga ada ikatan saling menghargai dan rukun dalam sosial masyarakat.[68]

Apabila melihat pada pasal 13 ayat 1 tersebut, maka adanya pembatalan khitbah sendiri tidak atau belum menimbulkan akibat hukum dan sanksi apapun. Namun ditegaskan pada ayat 2 bahwa kebebasan dalam memutuskan pinangan harus sesuai dengan tuntunan agama dan adat istiadat yang ada di sekitar masyarakat secara baik dan tidak menimbulkan kemudharatan. Oleh karena itu pembatalan yang dilakukan di Desa Sumber Tengah tidak melanggar hukum islam dan tidak bertentangan dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Tujuan daripada aturan tersebut untuk menjamin kehidupan yang tentram, rukun serta masyarakat sosial yang saling menghargai dan lebih khusus bagi kedua belah pihak. berdasarkan praktik yang terjadi di Desa Sumber Tengah, peneliti menganggap bahwa praktik tersebut masih menjaga nilai-nilai yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yakni pada pasal 13 ayat 2.

Oleh karena itu penulis menggap bahwa pembatalan khitbah sah atau boleh saja dilakukan, karena hubungan yang terjalin di antara berbagai pihak masih dalam tahap pertunangan, atau dapat disebut hubungan antara keduanya masih asing. pada dasarnya tunangan adalah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[68] Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)

langkah awal untuk menuju pernikahan yang menurut agama masih belum sah secara ikatan suami istri. Namun pembatalan khitbah yang dilakukan harus sesuai dengan alasan yang sah dan dapat dibenarkan oleh syariat, serta kesepakatan dari kedua belah pihak.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari wawancara dan observasi yang dilakukan oleh peneliti lakukan, maka dapat diambil kesimpulan yaitu sebagai berikut:

1. Alasan pembatalan khitbah yang terjadi di Desa Sumber Tengah Kecamatan Binakal Kabupaten Bondowoso itu sudah dipikirkan dan dipertimbangkan dengan cukup matang oleh pelaku kedua belah pihak . Pembatalan khitbah di Desa Sumber Tengah disebabkan karena beberapa alasan :
   a. Desakan dari keluarga pihak laki-laki yang sangat terburu-buru untuk melakukan pernikahan
   b. Adanya pihak ketiga
   c. Komunikasi yang semakin memburuk dikarenakan menjalani hubungan LDR (Long Distance Relationship).
2. Konsekuensi dari adanya pembatalan khitbah oleh pihak perempuan ketika ada barang yang dibawa saat khitbah tidak dipermasalahkan atau tidak minta adanya ganti rugi, hal ini terjadi karena adanya kesepakatan kedua belah pihak.
3. Fuqaha berbeda pendapat dalam hal pengembalian hadiah khitbah, dimana kalagan Hanafiyyah berpendapat bahwa semua hadiah yang telah diserahkan dari masing-masing calon pasangan menjadi hibah maka otomatis dibolehkan menarik kembali, terkecuali nanti ada suatu kondisi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

yang merintangi dalam proses pengembaliannya. Syafi'iyah berpendapat bahwa pelamar memiliki hak pengembalian khitbah secara mutlak dan pendapat lain mengatakan apabila yang membatalkan khitbah dari wanita maka harus dikembalikan dikarenakan sang pelamar tidak mengahadiahkannya kecuali atas motivasi menikahi sang calon dan tujuan itu tidak tercapai. Adapun Malikiyyah memiliki pandangan bahwa jika yang memutus khitbah adalah pihak wanita sendiri maka pelamar berhak untuk menarik kembali semua yang telah dihadiahkannya baik berbentuk perhiasan dan lain-lain, ataupun yang senilai, terkecuali telah ada aturan atau adat yang berlaku yang menghendaki ketentuan selain itu.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak menerapkan hasil pemikiran dari salah satu Fuqaha madzhab fiqih dalam persoalan ini, karena didalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 13 ayat 1 menjelaskan bahwa khitbah belum menimbulkan akibat hukum. Akhirnya saat khitbah telah terlaksana dan pelamar sudah memberikan hadiahnya yang berbentuk barang berharga seperti cincin, gelang dll. Ketika kelak saat khitbah itu putus otomatis status hukum hadiah khitbah itu menjadi beragam sesuai tradisi setempat.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

B. SARAN

Suatu komitmen tidak dapat dibuat dengan segera, namun diperlukan perencanaan yang matang agar dapat maju menuju tujuan yaitu: pernikahan jika memungkinkan. Oleh karena itu segala langkah harus diambil dengan hati-hati dan dengan persetujuan suami dan istri dalam keluarga. Hal ini dilakukan untuk menghindari kegagalan komitmen.

Tentang akibat pembatalan khitbah dan status barang seserahan penulis sudah menjelaskan dari segi hukum fiqih munakahat dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Sehingga memberi solusi apabila terjadi pembatalan khitbah dari laki-laki maupun perempuan.

Penulis memberikan saran apabila saat membawa seserahan atau barang bawaan dengan menjelaskan atau mempertegas apakah barang tersebut sebuah hadiah atau mahar sehingga apabila terjadi hal yang tidak diingikan akan mempermudah hak milik daripada barang tersebut.

Kemudian mengenai untuk memberitahukan kepada masyarakat mengenai hukum mengganti seserahan setelah terjadinya pembatalan khitbah, sehingga dapat diberlakukan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari serta tidak melanggar syariat islam.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Amir Syarifudin. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Jakarta:Kencana,2009.

Basyuny, Jaudah. *al-Ahwal al-Syakhsiyah.* Thanta: Kuliyah Syariah wa al-Qanun,2011.

Al-Dasuqi, Hasyiyah A-Dasuqi. *'ala al-Syarh al-Kabir* .Lebanon: Dar al-Kutubal-Ilmiyah,1417 H.

Al Faifi, Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya. *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, Jakarta : Pustaka Al Kautsar,2013.

Haris Sanjaya, Umar dan Rahim Faqih, Ainur. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia.* Yogyakarta: Gama Medi a, 2017.

Hidayatullah. *FIQIH*. Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari,2019.

Al-Haitami ,Ibnu Hajar. *al-Fatawa al-Kubra*. Jil. IV; Lebanon : Dar al-Kutub al-Ilmiyah,2000.

Jamaluddin, Amalia Nanda. *Buku Ajar Hukum Perkawinan*. Sulawesi:Unimal Press,2016.

K. Yin Robert. 2015. *Studi Kasus:Desain dan Metode*.Jakarta:Rajawali Pers

Kosim. *Fiqih Munakahat 1 dalam Kajian Filsafat Hukum Islam dan Keberadaanya dalam Politik Hukum Ketatanegaraan Indonesia*. Depok:PT.Raja Grafindo,2019.

Manzhur,Ibnu. *Lisanul Arab.* Kairo: Maktabah Ma'arif,2005.

Al-Maqdisi,Ibn Qudamah. *Al-Mughni*. Jil.VII;Kairo:Dar Alam al-Kutub,1997.

Profil Desa Sumber Tengah

Al-Ramli ,Syihabuddin Ahmad. *Fatawa al-Ramli fi Furu' al-Fiqh al-Syafi'i.* Damaskus: Dar al-Kutub al-Ilmiyah,2008.

Al-Ru'aini,Al-Hattab. *Mawahib al-Jalil li Syahri Mukhtashar Al-Syaikh al-Khaili.* Jil.III;Beirut:Dar al-Kutub,2008.

Al-Syirbini, Al-Khatibal. *Mughni Al-Muhtaj*. Libanon: Dar al-Ma'rifah,2001.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Jurnal

Adha, Revo Prambudhi. Hendri Koeswara. Desna Aromatica. I*mplementasi Kebijakan Tentang Perpustakaan Dalam Upaya Peningkatan Minat Baca di Kota Padang*, Vol.2. Perpustakan Kota Padang,2022.

Ahmad Zuhri, Syukri. Tuti Handayani. *Konsep Khitbah dalam Perspektif Hadits Rasulullah SAW*, Jurnal Ilmu Kewahyuan, Vol.4, No.2 (Jul-Des, P. 60-82) 67 http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/shahih/article/download/11094/5118

Akbar Syarif, Ridzwan Ahmad, *Konsep Maslahat Dan Mafsadah Menurut Imam Al-Ghazali*, Vol.13 No.2 EJournal.Unida.Gontor.

Faiz Ridho Himamul Wafa. *Status Pengikat Dalam Khitbah Studi Komparatif Pendapat Mazhab Syafi'i Dan Mazhab Hanafi Jurnal Studi Hukum Islam*, no.1(2021), https://jurnal.unugha.ac.id/index.php/wst/article/view/197

Fathonah K.Daud, Muniri, *Adab dan Urgensi Khitbah Psds Ers Komtemporer: Kajian Tafsir Fiqih dalam Surat Al-Baqarah* (2); 235 IAI Al-Hikmah Tuban & STAI Al-Hamidiyah Bangkalan,no.1 (2020), https://jurnal.alhamidi yah.ac.id/index.php/al-fikrah/article/dowlnoad/64/76/

Fathullah. *Pandangan Hukum Islam Tentang Denda Akibat Pembatalan Pinangan (Khitbah) Oleh Pihak Perempuan*. Volume 5. No.02.2019.

Iskandar,Muhammad Tamrin, QoqomI.Laebo. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sanksi Adat Tentang Pembatalan Khitbah Di Desa Oelua Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Rote Ndao*. Volume 9. No. 09. 2022.

Isnadul,Hamdi. *Ta'aruf dan Khitbah Sebelum Perkawinan*, Vol.16 Januari-Juni,2017,45.

Khoiri, Ahmad. *Pernikahan dini Dalam Tinjauan Undang-Undang dan Psikologi*, Jurnal Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Sidi q Jember, Vol. 1. No1. 2020.

Zakaria. *Peminangan dalam Pandangan Hukum Islam*. Volume 16, No.01,2021.

Skripsi

Adinda Kusuma Devi, *Tradisi Pamugih dalam Pernikahan dan Implikasinya Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah*(Study di Desa Ampelan Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso. (Uin Khas Jember:2022).

Andriani,Evi. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembatalan Khitbah (Studi Kasus Di Desa Ringin Putih Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo*), Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo,2022.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Nurhayati, Siti. *Ganti Rugi Pembatalan Khitbah dalam Tinjauan Sosiologis*. Skripsi, Universitas UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2011.

Redi, Fafa. *Khitbah Perempuan Kepada Laki-Laki Dalam Perspektif Gender dan Hukum Islam*. Skripsi Uin Fatmawati Soekarno, Bengkulu, 2022.

Said, Umar. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Denda Akibat Pembatalan Khitbah Oleh Pihak Perempuan*. Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2009.

Sukardin. *Pengembalian Tanda Pertunangan Pasca Pembatalan Khitbah dalam Masyarakat Kluet Tengah Analisis Tinjauan Teori Al-Urf Skripsi*. Uin Ar-Raniry Banda Aceh, 2021.

Undang-undang

Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 1 Tentang Perkawinan

Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 13 Ayat 1 Tentang Peminangan

Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam

Website

https://kumparan.com/berita-hari-ini/memahami-fiqih-munakahat-ilmu-pernikahan-dalam-islam-1vsLq8GdHwZ , di ambil pada tanggal 14-05-2023 pada pukul 18.55 WIB

https://perpustakaan.komnasperempuan.go.id/web/index.php?p=show_detail&id=4540&keywords= ,di ambil pada tanggal 14-05-2023 pada pukul 19.34 WIB

https://kbbi.web.id/batal.html

https://kbbi.web.id/tuntut

https://kbbi.web.id/ganti

Wawancara

Budi , di wawancarai oleh penulis, Sumber Tengah, 13 November 2023

Devi, di wawancarai oleh penulis, Sumber Tengah, 19 November 2023

Een, di wawancarai oleh penulis, Sumber Tengah, 18 November 2023

Ismano, di wawancarai oleh penulis, Sumber Tengah, 10 November 2023

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Isti, di wawancarai oleh penulis, Sumber Tengah, 18 November 2023

Kustini, di wawancarai oleh penulis, Sumber Tengah, 19 November 2023

Mistur, di wawancarai oleh penulis, Sumber Tengah, 13 November 2023

Qoqom, di wawancarai oleh penulis, Sumber Tengah,13 November 2023

Sahra, di wawancarai oleh penulis, Sumber Tengah, 19 November 2023

Saiful, di wawancarai oleh penulis, Sumber Tengah, 10 November 2023

Siti, di wawancarai oleh penulis, Sumber Tengah, 13 November 2023

Suryana, di wawancarai oleh penulis, Sumber Tengah, 9 November 2023

Zainul, di wawancarai oleh penulis, Sumber Tengah, 18 November 2023

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

MATRIK PENELITIAN

JUDUL	VARIABEL	SUB VARIABEL	INDI KATOR	SUMBER DATA	METODE PENELITIAN	FOKUS PENELITIAN
Tinjauan Fiqih Munakahat dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Terhadap Tuntutan Ganti Rugi Akibat Pembatalan Khitbah Oleh Pihak Perempuan (Studi Kasus Di Desa Sumber Tengah Kecamatan Binakal Kabupaten Bondowoso)	1. Tuntutan ganti rugi akibat pembatalan khitbah oleh pihak perempuan	a. Pelaksanaan b. Pembatalan c. Implikasi hukum (Actuating)	a) Pengertian Khitbah b) Dasar Hukum Khitbah c) Tujuan dan hikmah khitbah d) Tata Cara Khitbah e) Akibat Hukum Pembatalan Khitbah	**Data Primer** - Informan a. Kepala desa Sumber Tengah - Responden a. Keluarga yang membatalkan khitbah b. Keluarga yang di batalkan khitbah c. Tokoh agama d. Tokoh Masyarakat **Data Sekunder:**	**1. Pendekatan Penelitian:** Kualitatif **2. Jenis Peenelitian:** Kualitatif Lapangan **3. Lokasi Penelitian**: Desa Sumber Tengah Kecamatan Binakal Kabupaten Bonodowoso **4. Teknik Pengumpulan Data:** a. Observasi. b. Wawancara c. Dokumentasi **5. Teknik analisis data:** a. Reduksi data b. Penyajian data c. Penarikan kesimpulan	1. Apakah latar belakang pembatalan khitbah di desa Sumber Tengah Kecamatan Binakal Kabupaten 2. Bagaimanakah konsekuensi pembatalan khitbah dalam perspektif masyarakat 3. Bagaimanakah pembatalan khitbah dalam Tinjauan Fiqih Munakahat Dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) ?

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

				a. Jurnal / buku yang mendukung terhadap sumber data primer dan di anggap relevan b. Kompilasi Hukum Islam (KHI)		

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Lampiran 2

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	: Siti Silvatul Amanah
NIM	: S20191134
Prodi /Jurusan	: Hukum Keluarga
Fakultas	: Syariah
Institusi	: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur penjiplakan karya peneliti atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orarng lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutan dalam sumber kutipan dan daftar Pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsurunsur penjiplakan dan ada kalim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diperoses sesuai peraturan-perundangan yang berlaku. Demikian surat pernyataan ini saya buat degan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 3 Januari, 2024
Saya yang menyatakan

METERAI TEMPEL
17AKX736722539

Siti Silvatul Amanah
NIM: S20191134

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Lampiran 3

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005
e-mail: syariah@uinkhas.ac.id Website: www.fsyariah.uinkhas.ac.id

No : B-3128/ Un.22/4/ PP.00.9/11/2023 07 November 2023
Hal : Permohonan Izin Penelitian Lapangan

Yth : **Kepala Desa Sumbertengah**
di
Tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu Kepala Desa Sumbertengah untuk memberikan izin kegiatan Penelitian Lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Siti Silvatul amanah
Nim : S20191124
Semester : 9
Prodi : Hukum Keluarga

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Dekan,

Prof. Dr. H. Muhammad Noor Harisudin, S.Ag., S.H., M.Fil.I.

Dipindai dengan CamScanner

Lampiran 4

PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO
KECAMATAN BINAKAL
DESA SUMBER TENGAH
Jalan Raya Besuki No. 35 Sumber Tengah KodePos 68251

Sumber Tengah,08 November 2023

Nomor : **435/535.A/430.11.20.7/2023**
Perihal : **Pemberian Ijin Penelitian Skripsi**

Kepada
Yth.UIN KH.Achmad Siddiq Jember
Di-
JEMBER

Sehubungan dengan akan dilaksanakannya *Penelitian Skripsi Tahun Akademik 2022 – 2023* dari Universitas Islam Negeri KH.Achmad Siddiq Jember di Desa Sumber Tengah Kecamatan Binakal Kabupaten Bondowoso yang akan dilaksanakan mulai Tanggal 26 September sampai dengan 30 November 2023, maka kami memberi Ijin kepada :

Nama	: **SITI SILVATUL AMANAH**
Tempat Tanggal Lahir	: Bondowoso,25 Februari 2001
NIM	: S20191124
Semester Tahun Ak	: IX/2022 - 2023
Jurusan /Prodi	: Syari'ah / Hukum Keluarga

Demikian surat Pemberian Ijin ini atas kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.

Kepala Desa Sumber Tengah

PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO KEPALA DESA SUMBER TENGAH KECAMATAN BINAKAL

SURYANA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Dipindai dengan CamScanner

Lampiran 5

PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO

KECAMATAN BINAKAL

DESA SUMBER TENGAH

Jalan Raya Besuki No. 35 Sumber Tengah KodePos 68251

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 076.2/665.A/430.11.20.7/2023

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Desa Sumber Tengah Kecamatan Binakal Kabupaten Bondowoso menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

N a m a : **SITI SILVATUL AMANAH**

Tmpt / Tgl Lahir : Bondowoso, 25 Februari 2001

NIM : S20191124

Judul Skripsi : TINJAUAN FIQIH MUNAKAHAT DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI) TERHADAP TUNTUTAN GANTI RUGI AKIBAT PEMBATALAN KHITBAH OLEH PIHAK PEREMPUAN (Di Desa Sumber Tengah Kecamatan Binakal Kabupaten Bondowoso).

Anak tersebut diatas benar-benar telah melakukan penelitian di Desa Sumber Tengah Kecamatan Binakal Kabupaten Bondowoso.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat di pergunakan Sebagaimana mestinya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Sumber Tengah, 30 November 2023

Kepala Desa Sumber Tengah

PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO KEPALA DESA SUMBER TENGAH KECAMATAN BINAKAL

SURYANA

Dipindai dengan CamScanner

Lampiran 6

JURNAL KEGIATAN PENELITIAN SKRIPSI

DI DESA SUMBER TENGAH KECAMATAN BINAKAL KABUPATEN BONDOWOSO

No	Hari/Tanggal	Uraian Kegiatan
1.	Selasa, 7 November 2023	• Penyerahan surat izin penelitian dari UIN Khas Jember • Meminta profil desa
2.	Rabu, 9 November 2023	• Wawancara dengan ibu Suryana selaku kepala desa Sumber Tengah
3.	Kamis, 10 November 2023	• Wawancara dengan bapak Ismano selaku tokoh agama • Wawancara dengan bapak Saiful selaku tokoh masyarakat
4.	Minggu, 13 November 2023	• Wawancara dengan Qoqom pelaku pembatalan khitbah • Wawancara dengan ibu Siti selaku ibu pelaku pembatalan khitbah • Wawancara dengan bapak Mistur selaku bapak pelaku pembatalan khitbah • Wawancara dengan Budi sebagai pihak laki-laki

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

5.	Jumat, 18 November 2023	• Wawancara dengan Isti pelaku pembatalan khitbah • Wawancara dengan ibu Een selaku ibu pelaku pembatalan khitbah • Wawancara dengan Zainul sebagai pihak laki-laki
6.	Sabtu, 19 November 2023	• Wawancara dengan Devi pelaku pembatalan khitbah • Wawancara dengan ibu Kustini sebagai ibu pelaku pembatalan khitbah • Wawancara dengan Bapak Sahra sebagai bapak pelaku pembatalan khitbah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Lampiran 7

Biodata Informan

A. Biodata Informan Kasus Pembatalan Khitbah Pertama

No	Nama	Umur	Pekerjaan	Alamat	Tanggal Wawancara
1.	Qoqom	20 Tahun	Mahasiswi	Desa Sumber Tengah	13 November 2023
2.	Siti	45 Tahun	IRT	Desa Sumber Tengah	13 November 2023
3.	Mistur	56 Tahun	Petani	Desa Sumber Tengah	13 November 2023
4.	Budi	28 Tahun	Guru	Desa Sumber Tengah	13 November 2023

B. Biodata Informan Kasus Pembatalan Khitbah kedua

No	Nama	Umur	Pekerjaan	Alamat	Tanggal Wawancara
1.	Isti	19 Tahun	-	Desa Sumber Tengah	18 November 2023
2.	Een	40 Tahun	Buruh Tani	Desa Sumber Tengah	18 November 2023
3.	Zainul	25 Tahun	Wiraswasta	Desa Sumber Tengah	18 November 2023

C. Biodata Informan Kasus Pembatalan Khitbah ketiga

No	Nama	Umur	Pekerjaan	Alamat	Tanggal Wawancara
1.	Devi	22 Tahun	-	Desa Sumber Tengah	19 November 2023
2.	Kustini	50 Tahun	Pedagang	Desa Sumber Tengah	19 November 2023
3.	Sahra	60	Wiraswata	Desa	19 November

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

		Tahun		Sumber Tengah	2023

D. Biodata Informan Masyarakat

No	Nama	Umur	Pekerjaan	Alamat	Tanggal Wawancara
1.	Suryana	45 Tahun	Kepala Desa	Desa Sumber Tengah	9 November 2023
2.	Ismano	60 Tahun	Guru/ Tokoh Agama	Desa Sumber Tengah	10 November 2023
3.	Saiful	40 Tahun	Petani/ Tokoh Masyarakat	Desa Sumber Tengah	10 November 2023

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Lampiran 8 Dokumentasi

Gambar 4.1

Wawancara dengan Qoqom

Gambar 4.2

Wawancara dengan Budi

Gambar 4.3

Wawancara dengan Ibu Qoqom

Gambar 4. 4

Wawancara dengan Isti

Gambar 4.5

Gambar 4.6

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Wawancara dengan Ibu Een

Gambar 4. 7

Wawancara dengan Zainul

Gambar 4. 8

Wawancara dengan Devi

Gambar 4. 9

Wawancara dengan Ibu Kustini

Gambar 4.10

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Wawancara dengan Bapak Zahra

Gambar 4. 11

Wawancara dengan Saiful

Gambar 4.12

Wawancara dengan Bapak Ismano

Wawancara dengan Ibu Suryana

Gambar 4.13

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Dokumentasi Kantor Desa

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BIODATA

Nama : Siti Silvatul Amanah

Tempat, Tanggal Lahir : Bondowoso, 25 Februari 2001

NIM : S20191124

Fakultas : Syari'ah

Jurusan : Hukum keluarga

Prodi : Hukum keluarga

Alamat : Dsn.Krajan Desa sumber tengah RT 012 RW 001, Kecamatan Binakal Kabupaten Bondowoso

Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan formal
   a. SDN Kota Kulon 02
   b. MTs Nurul Jadi d
   c. MA Nurul jadi d
   d. UINKHAS

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R